

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG
DIRAMPAS OLEH NEGARA
(Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung No: 1270 K/Pdt/2015)**

SKRIPSI



Oleh:

MAULANA MELDANDY

No. Mahasiswa: 14410445

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG
DIRAMPAS OLEH NEGARA
(Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung No: 1270 K/Pdt/2015)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG
DIRAMPAS OLEH NEGARA
(Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung No: 1270 K/Pdt/2015)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada Tanggal 5 Maret 2018



Yogyakarta, 5 Maret 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Ratna Hartanto, S.H., LL.M.)
104100101

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR



PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG
DIRAMPAS OLEH NEGARA
(Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung No: 1270 K/Pdt/2015)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal 12 April 2018 dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 19 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)

844100101

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmaanirrohiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULANA MELDANDY
Nomor Mahasiswa : 14410445

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA (Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung No: 1270 K/Pdt/2015)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) dan bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah*" (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademis dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, dan/atau sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



Maulana Meldandy

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maulana Meldandy
2. Tempat / Tanggal Lahir : Jambi / 30 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : A
5. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa No. 1276, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Belitung No. 28, Kota Jambi
7. Hobby : Musik,

B. Identitas Orang Tua / Wali

1. Ayah
 - a. Nama : Elyuzar
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Nomor HP : 082314085555
2. Ibu
 - a. Nama : Maimaznah
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Nomor HP : 0811745403
3. Alamat Orang Tua / Wali : Jl. Belitung No. 28, Kota Jambi

C. Riwayat Pendidikan

1. SD (2002-2008) : SD Islam Al-Falah
2. SLTP (2008-2011) : SMP N 1 Jambi
3. SLTA (2011-2012) : SMA N 2 Jambi
4. SLTA (2012-2014) : SMA N 1 Jambi

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota SISPALA K-TISTA SMA N 1 Jambi;
2. Anggota CDI Takmir Masjid Al-Azhar FH UII;
3. Staff Departemen Dakwah HMI Komisariat FH UII;
4. Koordinator HUMAS Takmir Masjid Al-Azhar FH UII.

Yogyakarta, 5 Maret 2018
Yang Bersangkutan,

(Maulana Meldandy)
14410445

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا قَطَعَكَ

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu).”

(H. R. Muslim)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَرَجَ فِي طَلَبِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي سَبِيلٍ حَتَّى يَرْجِعَ

“Dari annas bin malik berkata : telah bersabda rasulullah SAW: barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali.”

(H. R. Bukhari)

*“The Only Way To Do Great Work is To Love What You Do.
If You Haven't Found it Yet, Keep Looking.
Don't Settle.”*

-Steve Jobs-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

Ibunda & Ayahanda tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih dan sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada batasnya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih.

Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...

Saudara-Saudariku,

Untuk abang dan kakakku, tiada yang paling membahagiakan saat kita berkumpul bersama. Walaupun terdapat pertengkaran, hal tersebut yang dapat merekatkan.. terima kasih atas do'a dan segala bantuan kalian selama ini...

Sahabat dan teman,

Tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian semua... tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih untuk canda, tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini...

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, hidayah serta rahmatnya. Sehingga Penelitian Tugas Akhir berupa Skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/Pdt/2015)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Shalawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan, panutan umat manusia, yang telah dipilih Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam dan pembimbing seluruh makhluk; beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Akan tetapi, berkat dorongan, dukungan, do’a, cinta dan kasih sayang serta harapan dari berbagai pihak yang dapat membantu Penulis untuk mampu menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu teriring do’a serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada:

1. Keluargaku, yang tiada henti memberikan pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan do’anya;

2. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ratna Hartanto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, selalu sabar meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
4. Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang turut menyemangati dan memberi bantuan selama masa pengerjaan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih telah menerima dan memberikan tempat bagi Penulis untuk belajar terkhusus kepada: Ady Guswady, S.H., M.H., Mu'ammarr Rachman, S.H., M.H., Muchlas Hamidi, S.H., Sahlan Albone, S.H., M.H., Miftahur Rachman, S.H., Ishadi Ismail Salam, S.H., Nur Aqmarina Dela Detama, S.H., Ghufron Hanafi, Antariksa Muhammad, Suha Qoriroh, Ajeng Susanti, Fitalena Ramdona, Fibri Ariani, Salman Al-Farisi, Heru Dwi Hartanto, Nabila Rani Hanifa, S.H., Riza Mahendra, Achmad Tommy Setiawan;
5. Sahabat Kos Pak Suseno, yang selalu memberikan dukungan serta menjadi tempat Penulis berkeluh kesah dan bertanya. Terkhusus kepada, Pak Suseno, David Iben Jauhari, S.H., Mulya Darma Orades, S.H., M.Kn. Firmansyah Reza, S.H., Riyanto, AMd., Rizqi Aulia Muslim, Dicky Malik Ibrahim,

Ridwansyah Putra, Georgy Exsel, Muhammad Farisuddin Syafiq dan Bil Fauzil. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga sampai akhir hayat;

6. Rekan-rekan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII, atas kebersamaan, bantuan, serta dukungan yang diberikan kepada Penulis. Terkhusus kepada rekan-rekan Pembela Umum Tidak Tetap: Pudio Satria Tama, S.H., Hardiyanto Irawan, S.H., Dewantara Wahyu Pratama, S.H., Ratna Kumala Sari, Fitalena Ramdona dan Mega Mustika Sitompul. Semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga;
7. Teman-teman CEESKU di Jambi, yang selalu dapat menghibur serta mengingatkan dan mendorong Penulis dengan cara-cara yang unik, khususnya: Bisma Aulia, AMd., Dwindy Rizky, Fikriansyah Ramadhan, Hanstiov Bungaran Panjaitan, Agung Ramdhan Lubis, Muhammad Rizky Fariansyah, Rizki Herfindo, Gilang Puara dan Cakra Wijaya. Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu hingga akhir waktu.
8. Serta semua pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat Penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamin.*

Yogyakarta, 5 Maret 2018

(Maulana Meldandy)
NIM. 14410445

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA	Error!
Bookmark not defined.	
CURRICULUM VITAE.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, JAMINAN FIDUSIA, DAN	
PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA	23
A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan.....	23
1. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan	23
2. Macam-Macam Jaminan	26
3. Sumber pengaturan hukum jaminan.....	30

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	31
1. Sejarah Jaminan Fidusia.....	31
2. Istilah dan Pengertian Fidusia.....	34
3. Asas-asas Jaminan Fidusia	36
4. Objek Jaminan Fidusia	39
5. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	41
6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	46
7. Eksekusi Benda Jaminan Fidusia	50
C. Tinjauan Umum Perampasan Aset Oleh Negara	53
1. Istilah dan Pengertian Barang Rampasan Negara	53
2. Tujuan Perampasan Benda Oleh Negara	55
3. Akibat Hukum Benda Yang Dirampas Oleh Negara	58
D. Tinjauan Umum Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam	61
BAB III	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Benda Objek Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Pada Perkara Pidana	68
B. Kedudukan Hak Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Benda Objek Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Pada Perkara Pidana....	97
BAB IV	105
PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara. Bukan jarang terjadi kasus benda objek Jaminan Fidusia menjadi barang bukti perkara pidana. Benda yang masih dikuasai debitor, tidak menutup kemungkinan terlibat dalam kasus Pidana. Dalam penelitian ini tindak pidana yang terkait adalah tindak pidana narkoba. Benda objek Jaminan Fidusia yang terdapat dalam perjanjian ialah satu unit mobil. Mobil tersebut digunakan sebagai alat untuk mengangkut sejumlah narkoba. Debitor diketahui telah tidak melaksanakan kewajibannya dan ternyata benda objek Jaminan Fidusia tersebut terlibat pada kasus Pidana serta dinyatakan dirampas untuk negara. Oleh karena itu timbul pertanyaan yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi benda objek Jaminan Fidusia guna melunasi utang debitor sementara benda tersebut dirampas negara dan bagaimana kedudukan hak dari kreditor atas benda objek Jaminan Fidusia yang diterimanya sementara benda tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan juga mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan penelitian antara lain, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal dan karya ilmiah. Metode analisis yaitu deskriptif kualitatif dengan menjabarkan lalu menyeleksi bahan penelitian. Kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan eksekusi benda Jaminan Fidusia yang dirampas untuk negara dapat dilakukan dengan melakukan perlawanan atau gugatan biasa kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara melalui jalur perdata untuk membuktikan kepemilikan atas benda tersebut setelah itu dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Dan hak milik atas suatu kebendaan adalah hak yang paling sempurna dan dapat dipertahankan kepada siapapun bahkan dalam hal ini Negara.

Kata Kunci: Pelaksanaan Eksekusi, Benda Jaminan Fidusia, Dirampas Negara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan pada mulanya muncul untuk mengatasi permasalahan yang timbul di kalangan para petani di Romawi yang mengalami krisis dibidang pertanian dikarenakan adanya serangan hama yang menyerang lahan pertanian. Pada saat itu sekitar akhir abad ke-19, kebutuhan akan lembaga jaminan selain daripada gadai dan hipotik sangat diperlukan oleh karena benda yang dapat dijadikan jaminan oleh para petani tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman yang dibutuhkannya. Jaminan dengan *Fiducia cum creditore*¹ pada saat itu muncul sebagai solusi dari permasalahan yang ada pada para petani tersebut dengan jalan bahwa para petani dapat memberikan jaminan selain dari pada alat-alat pertanian ataupun lahan pertaniannya, melainkan mereka dapat membuat perjanjian dengan menjaminkan hasil pertaniannya yang baru akan datang di kemudian hari.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan Salim HS dalam bukunya yakni, Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga *pand* (gadai) mengandung banyak kekurangan,

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 166.

tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.²

Perkembangan lembaga fidusia yang terjadi di Indonesia sebelum undang-undang khusus tentang fidusia diterbitkan, berkembang berdasarkan yurisprudensi. Dasar hukum jaminan fidusia pada saat itu ialah *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest*.³ Sejak jaman Hindia Belanda, kebutuhan akan suatu lembaga semacam fidusia juga timbul mengingat banyaknya kekurangan dari lembaga gadai maupun hipotik yang diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Pokok Agraria. Munir Fuady dalam bukunya mengatakan bahwa kelemahan yang akan dituutpi oleh lembaga fidusia adalah sebagai berikut:⁴

1. Terhadap barang bergerak, lembaga gadai versi KUH Perdata mengharuskan adanya penyertaan fisik dari benda;
2. Tidak semua barang bergerak dapat dibebani dengan hipotik/hak tanggungan;
3. Gadai atas tanah yang dimungkinkan dalam versi hukum adat sangat dibatasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria;

² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57.

³ *Ibid*, hlm. 61.

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 14.

4. Fidusia yang dimungkinkan dalam Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman atau Undang-Undang tentang Rumah Susun objek serta jangka waktu penggunaannya sangat terbatas.

Perkembangan *arrest* tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan yang ada pada para kalangan pengusaha kecil, pengusaha grosir, serta pedagang menengah yang memerlukan modal untuk usahanya. Dewasa ini kebutuhan akan adanya suatu lembaga jaminan yang dapat memenuhi permintaan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang dapat memberikan modal juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

J. Satrio mengatakan dalam bukunya bahwa dalam perkembangannya setelah berlakunya U.U.P.A, sebab-sebab fidusia muncul dalam praktik ialah:⁵

1. Kebutuhan praktik akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-kadang kalah terhadap privelege;
2. Risiko atas barang gadai;
3. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti dalam pasal 1977 ayat 2 jo. 582 tidak melindungi pemegang gadai;
4. Masalah tempat; dan
5. Di kemudian hari sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia yang lahir dari yurisprudensi. Pengaturan khususnya di Indonesia telah diterbitkan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵ J. Satrio, *Loc Cit.*

Jaminan Fidusia memiliki sifat *accessoir*⁶ artinya jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok ialah hutang-piutang. Jaminan pada umumnya berfungsi sebagai suatu hal yang memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor dapat melunasi hutang atau prestasinya.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dalam dua tahap yaitu pembuatan perjanjian pokok dan kedua pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Munir Fuady dalam bukunya Jaminan Fidusia mengatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁷

1. Berupa Akta Notaris;
2. Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia, berupa:
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Agama;
 - 3) Tempat tinggal/tempat kedudukan;
 - 4) Tempat lahir;
 - 5) Tanggal lahir;
 - 6) Jenis kelamin;
 - 7) Status perkawinan;
 - 8) Pekerjaan.
 - b. Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut di atas;
 - c. Menyantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia;
 - d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;

164. ⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 20.

- e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut;
- f. Berapa nilai penjaminannya;
- g. Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal tersebut menjadikan Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸ Hal tersebut berarti apabila debitur wanprestasi kreditor memiliki hak untuk menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri untuk mengambil apa yang menjadi haknya.

Pada kenyataan yang terjadi, hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh debitur tidak selalu dapat terealisasikan dengan baik. Permasalahan seperti layaknya objek yang musnah, hilang, bahkan dirampas oleh negara dapat terjadi. Seperti halnya yang terjadi pada kasus antara PT. OTO Multiartha selaku kreditor pemegang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan pembelian kendaraan bermotor berupa satu unit mobil dengan Noviansyah Suhariadi sebagai debitornya yang mana objek jaminannya terlilit kasus

⁸ Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pidana Narkotika dengan dakwaan “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Narkotika Golongan I Lebih dari 5 Gram”.⁹

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diberikan oleh debitor pada kasus tersebut juga menjadi alat bukti dalam kasus pidana narkotika sebagai salah satu alat untuk melakukan perbuatan mengangkut atau memindahkan narkotika seberat kurang lebih 2 kilogram dari Medan menuju Palembang yang dilakukan oleh terpidana Andirfan yang menggunakan mobil dalam perjanjian pembiayaan dan juga dalam status sebagai jaminan fidusia pada perjanjian antara PT. OTO Multiartha dengan Noviansyah pada saat kasus tersebut terjadi. Hal tersebut berarti status Jaminan Fidusia pada barang berupa satu unit mobil masih melekat dan kreditor masih memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi secara langsung tanpa melalui pengadilan.¹⁰

Oleh karena jaminan yang diberikan kepadanya dirampas oleh negara pada putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara nomor 637/Pid.B/2012/PN.JBI maka PT. OTO Multiartha melakukan upaya hukum yakni perlawanan terhadap Kejaksaan Negeri Jambi melalui perkara perdata. Pada tingkat Pengadilan Negeri, perlawanan yang

⁹ http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt588b3f71a0069/node/lt49f8136861e28/putusan-ma-no-1270-k_pdt_2015-pemerintah-republik-indonesia-vs.-pt.-oto-multiartha diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 15.30 WIB

¹⁰ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 158.

dilakukan oleh PT. OTO Multiartha dimenangkan dengan amar putusan sebagai berikut:¹¹

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Gugatan Provisi Pelawan tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi :

2. Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

3. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
4. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) mobil Honda New City i-DSI1.5 M/T 2003, warna coklat metalik, nomor polisi BK 1970 GH nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana No.637/Pid.B/2012/PN.JBI. angka 7 khususnya tentang status 1 (satu) unit mobil type/merk Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat muda metalik, Nomor Polisi BK 1970 GH Nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706, dibatalkan;
6. Menghukum Terlawan untuk segera menyerahkan 1 (satu) mobil Honda New City i-DSI1.5 M/T 2003, warna coklat metalik, nomor polisi BK 1970 GH nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706 kepada Pelawan;

¹¹<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/18b01fc0ee2c42c1880c282cd87e4652>
diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 16.00 WIB.

7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Tidak berhenti sampai disitu, Kejaksaan selaku terlawan melakukan banding atas putusan tersebut. Pada putusan banding dengan perkara nomor NOMOR: 09/PDT/2014/PT.JBI,¹² permohonan banding diterima akan tetapi Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan pengecualian pada diktum nomor 3 (tiga) pada poin di atas dengan pertimbangan bahwa putusan pada perkara perdata tidak dapat membatalkan putusan pada perkara pidana. Dengan kata lain pihak Pelawan atau terbanding pada tahap ini masih dimenangkan oleh pengadilan hingga putusan pada tingkat Kasasi yang menolak permohonan Kasasi dari Kejaksaan atau Terlawan. Sederhananya pengadilan pada perkara Perdata tetap memerintahkan Kejaksaan untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil yang dibebankan dengan jaminan fidusia kepada PT. OTO Multiartha yang juga telah dirampas oleh negara dalam putusan pada perkara Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

¹² http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58b442a3e1bd4/node/lt49f8136861e28/putusan-pengadilan-tinggi-jambi-no-09_pdt_2014_pt_jbi.-pemerintah-republik-indonesia-vs.-pt.-oto-multiartha diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 15.40 WIB.

¹³ http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt588b3f71a0069/node/lt49f8136861e28/putusan-ma-no-1270-k_pdt_2015-pemerintah-republik-indonesia-vs.-pt.-oto-multiartha diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 15.30 WIB.

Salah satu permasalahan yuridis yang membutuhkan kejelasan dalam kasus tersebut ialah mengenai pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara pada perkara Pidana. Permasalahannya dalam kasus yang akan peneliti angkat ialah perselisihan antara putusan pengadilan pada perkara pidana, putusan pengadilan pada perkara perdata dan juga dari sertifikat fidusia itu sendiri yang juga memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul untuk Skripsi yaitu:

Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia yang Dirampas Oleh Negara pada perkara Pidana (Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung No: 1270 K/PDT/2015).

B. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas benda objek jaminan yang dirampas oleh Negara pada perkara Pidana?
2. Bagaimana kedudukan hak kreditor pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia atas benda objek jaminan yang dirampas oleh Negara pada perkara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berfokus pada 2 hal, yakni:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas benda objek jaminan yang dirampas oleh Negara pada perkara Pidana;

2. Untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana hak kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia atas benda objek jaminan yang dirampas oleh Negara pada perkara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai:
 - a. Bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan;
 - b. Sebagai suatu bentuk penambahan literatur tentang Jaminan Fidusia.
2. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan:
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi;
 - b. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Jaminan;

Jaminan berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi dua yakni jaminan yang berasal dari Undang-undang dan Jaminan yang berasal

dari perikatan.¹⁴ Jaminan menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁵ Pengertian tersebut menandakan bahwa perlindungan hukum dalam hal ini jaminan, yang diberikan kepada kreditor dalam perjanjian utang-piutang dengan debitor ialah segala benda (*zaak*) milik sang debitor meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian.¹⁶

Perjanjian jaminan pada umumnya dipahami sebagai perjanjian yang memiliki sifat *accessoir*. Hal tersebut berarti perjanjian jaminan selalu mengikuti perjanjian pokok, timbul atau hapusnya perjanjian jaminan tersebut bergantung kepada status dari perjanjian pokok yang diikutinya.¹⁷

Sementara itu mengenai Hukum Jaminan, Rachmadi Usman dalam bukunya menyimpulkan bahwa pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda

¹⁴ H. Zachrowi Soejoeti dan Masyhud Asyhari, *Hukum Jaminan*, Navila, Yogyakarta, 1993, hlm. 9.

¹⁵ Pasal 1131 KUH Perdata Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.

¹⁶ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 41.

¹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 37.

atau orang tertentu).¹⁸ Sementara, Salim HS memberikan pengertian bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁹

Pengertian benda dalam Pasal 499 KUH Perdata diartikan sebagai berikut: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Hal tersebut menandakan bahwa benda yang dimaksud tidak terbatas hanya pada benda yang berwujud saja, melainkan juga benda tidak berwujud seperti misalnya hak yang juga bisa menjadi bagian dari harta kekayaan seseorang, yang juga bernilai ekonomis.²⁰ Jadi berdasarkan pengertian tersebut jaminan ialah segala benda yang dapat dimiliki baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang bisa menjadi bagian dari harta kekayaan seseorang, yang memiliki nilai ekonomis dalam perikatan yang diadakan antara debitor dengan kreditor.

2. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia;

Fidusia atau yang juga dikenal dengan istilah Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan secara etimologi berasal dari kata *fiduciary*

¹⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 2.

¹⁹ Salim, HS, *Op. Cit.* hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm 38.

atau *fides* yang berarti kepercayaan.²¹ Kepercayaan tersebut diartikan sebagai pemindahan hak milik yang bertujuan sebagai jaminan untuk suatu utang tertentu.²² Sedangkan dalam terminologi Belanda fidusia sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* dan dalam bahasa Inggris fidusia dikenal dengan istilah *Fiduciary Transfer Ownership*.²³ Rachmadi Usman menyebutkan beberapa sebutan untuk fidusia dalam bukunya, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. *fiducia cum creditora*;
- b. *bezitloos pand*
- c. *een verkapt pandrecht*;
- d. *uitbouw*;
- e. *zekerheidseigendom*;
- f. *bezitloos zekerheidsrecht*;
- g. *verruimd pandbegrip*;
- h. *eigendomsoverdracht tot zekerheid*;
- i. *voorraadpand*;
- j. *pandrechtverruiming*; dan
- k. *hypotheek of roerend goed*.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa pengertian fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 151.

²² R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 66.

²³ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 3.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 150.

Hal tersebut menerangkan bahwa penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*²⁵ artinya bahwa kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindah tangankan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi fidusia) bagi benda bergerak yang berwujud atau dengan cara *cessie* untuk hutang.²⁶ Barang yang diserahkan hak miliknya kepada penerima jaminan fidusia haruslah benar-benar merupakan barang milik pemberi fidusia.²⁷ Meskipun demikian, penyerahan hak kepemilikan tersebut tidak berarti bahwa benda yang dijaminakan dengan fidusia tersebut benar-benar menjadi milik kreditor penerima jaminan fidusia. Melainkan kreditor dalam hal ini mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminakan kepadanya apabila utang atau prestasi dari debitor sebagai pemberi fidusia tidak terpenuhi atau dalam kata lain wanprestasi.²⁸

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lain, perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian buntutan).²⁹ Konsekuensi dari hal tersebut ialah perjanjian fidusia akan mengikuti sah atau tidaknya perjanjian pokok. Perjanjian fidusia dapat dibebankan kepada perjanjian pokoknya dengan menggunakan instrumen yang disebut akta jaminan fidusia. Setelah pembebanan

²⁵ *Ibid*, hlm. 152.

²⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 4.

²⁷ Oey Hoey Tiong, *Fiducia, Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 22.

²⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 153.

²⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 19.

selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah jaminan fidusia terdaftar dan tercatat dalam buku daftar fidusia maka kemudian akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatkannya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.³⁰

Jaminan fidusia dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Rachmadi Usman menegaskan bahwa dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia, hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia dengan sendirinya akan kembali kepada pemberi fidusia, karena syarat batal (*onder ontbindende voorwaarde*) telah terpenuhi.³² Hal tersebut dikarenakan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang mengikuti keberadaan perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir

³⁰ Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

³¹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

³² Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 225.

maka perjanjian tambahan akan ikut serta berakhir dengan perjanjian pokok tersebut.

Kemudian, hapusnya fidusia akibat pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga dapat dilakukan mengingat pihak penerima jaminan adalah pemilik hak atas fidusia dan bebas untuk mempertahankan atau melepas hak tersebut.³³ Artinya penerima fidusia memiliki hak penuh atas kehendaknya sendiri untuk melepaskan jaminan yang diberikan kepadanya atas dasar perjanjian tambahan dari perjanjian utang-piutang yang terjadi antara pemberi dan penerima jaminan fidusia tersebut.

Untuk alasan yang ketiga, Riky Rustam dalam bukunya menjelaskan bahwa ada pengecualian apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang musnah memiliki asuransi maka klaim asuransi itu akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.³⁴ Jadi tanggung jawab yang seharusnya terbebani pada debitor selaku pemberi jaminan fidusia akan tetapi dialihkan kepada perusahaan pemberi jaminan asuransi atas benda objek jaminan fidusia tersebut.

³³ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 50.

³⁴ Riky Rustam, *Op. Cit.* hlm. 154.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia.

Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia telah termaktub dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut:³⁵

“Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi.³⁶ Pasal 15 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Artinya sertifikat jaminan

³⁵ Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

³⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 58.

fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D.Y. Witanto dalam bukunya menyebutkan setidaknya ada empat tahap untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut.³⁷

- a. Pemegang Jaminan Fidusia Mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Ketua Pengadilan Memberikan Teguran (aanmaning);
- c. Peletakan Sita Eksekusi;
- d. Penjualan Lelang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan mengkaji bahan pustaka.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti atau dikaji berupa:

- a. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas benda objek jaminan yang dirampas oleh Negara pada perkara Pidana;

³⁷ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran, dan eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 235-251.

b. Kedudukan Hak kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia atas benda objek jaminan yang dirampas oleh Negara pada perkara Pidana.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;

4) Peraturan lain yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

1) Literatur hukum perdata;

2) Literatur mengenai Jaminan Fidusia.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

1) Kamus hukum;

2) Kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hendak menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dari kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

7. Kerangka Skripsi

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan skripsi ini, maka kerangka skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dimana, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu gambaran yang masih bersifat umum yang meliputi latar belakang masalah yang juga berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Disamping itu juga diberikan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Dan sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan tentang kerangka skripsi ini.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang pendekatan teoritik mengenai kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai perundang-undangan dan juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan Hukum Jaminan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran, dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, JAMINAN FIDUSIA, DAN PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA

A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan

1. Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas suatu pinjaman yang diterima oleh pemberi jaminan.³⁸ Jaminan atau agunan merupakan sebuah janji dari seseorang atau dengan benda tertentu untuk menanggung utang atau kewajiban dari pemberinya, apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji guna mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Istilah jaminan berasal dari istilah Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Kedua istilah tersebut memiliki ruang lingkup yang umum mencakup cara-cara kreditor menjamin piutang yang dimilikinya dapat kembali kepadanya.³⁹ Munir Fuady mengatakan bahwa Jaminan utang adalah pemberian keyakinan oleh debitor atas utangnya kepada kreditor bahwa debitor dapat melunasi utang-utangnya.⁴⁰

Pasal 1131 KUH Perdata memberikan pengertian jaminan adalah segala kebendaan si berhutang/debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.⁴¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala kebendaan milik pihak yang berhutang, yang bernilai ekonomis, secara

³⁸ Riky Rustam, *Op. Cit.* hlm. 41.

³⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 66.

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴¹ H. Zachrowi Soejoeti, Masyhud Asyhari, *Loc. Cit.*

keseluruhan meliputi kebendaan yang baru akan datang di kemudian hari merupakan jaminan dalam arti tanggungan daripada utang yang dimiliki oleh debitor tersebut guna pelunasannya kepada kreditor apabila debitor wanprestasi meskipun hal tersebut tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian diantaranya.⁴²

Istilah jaminan dalam hukum perbankan meliputi di dalamnya juga istilah agunan seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Artinya agunan juga merupakan jaminan dalam hal ini yang diserahkan oleh debitor kepada bank berdasarkan tujuan untuk mendapatkan pinjaman.

Istilah Jaminan berbeda dengan Hukum Jaminan, hukum jaminan secara etimologis berasal dari kata *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*.⁴³ Istilah hukum jaminan dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada disimpulkan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Artinya hukum

⁴² Riky Rustam, *Loc. Cit.*

⁴³ J. Satrio, *Op. Cit.* hlm. 2.

jaminan diartikan dari sudut pandang ruang lingkungannya yang mencakupi jaminan kebendaan serta jaminan perseorangan.⁴⁴

Rachmadi Usman dalam bukunya menjabarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian hukum jaminan, yaitu sebagai berikut.⁴⁵

- a. Adanya kaidah hukum, kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kaidah hukum jaminan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, traktat atau yurisprudensi dan kaidah hukum tidak tertulis berupa kaidah hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti misalnya hukum adat;
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan benda yang akan menjadi objek jaminan kepada penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang dapat merupakan debitor yang memerlukan fasilitas kredit itu sendiri atau pemberi jaminan diluar hubungan debitor dengan kreditor. Sementara itu penerima jaminan adalah orang atau badan hukum dalam hal ini pemberi fasilitas kredit yang disebut sebagai kreditor;
- c. Adanya jaminan, pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah jaminan baik materiil maupun immateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa seperti misalnya hak-hak

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 1

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 2

kebendaan atas suatu benda bergerak atau tidak bergerak, dapat pula berupa benda itu sendiri. Jaminan immateriil seperti misalnya jaminan perseorangan (*borgtoch*); dan

- d. Adanya fasilitas kredit, pemberian jaminan seperti yang diketahui pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari penerima jaminan. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan dalam hal ini dengan jaminan sebagai bukti bahwa debitor penerima fasilitas kredit sanggup untuk melunasi utang-utangnya.

2. Macam-Macam Jaminan

Jaminan berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi dua yakni jaminan yang berasal dari Undang-undang dan Jaminan yang berasal dari perikatan.⁴⁶ Sedangkan macam jaminan menurut Gunawan Wijaya adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Menurut cara terjadinya

1) Jaminan yang lahir karena Undang-undang

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

⁴⁶ H. Zachrowi Soejoeti, Masyhud Asyhari, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 74-78

kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor. Dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutang masing-masing.⁴⁸

2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitor dan kreditor.

b. Menurut objeknya

1) Jaminan yang berobjek benda bergerak

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda bergerak. Benda bergerak adalah benda yang baik

⁴⁸ Pasal 1132 KUH Perdata

sifat dan menurut undang–undang ditetapkan sebagai benda bergerak.

2) Jaminan yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap

Jaminan dimana benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang baik sifat dan menurut undang–undang ditetapkan sebagai benda tidak bergerak.

3) Jaminan yang berobjek benda berupa tanah

Jaminan dimana benda yang dijadikan objek jaminan adalah berupa tanah.

c. Menurut sifatnya

1) Jaminan bersifat umum

Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

2) Jaminan bersifat khusus

Jaminan bersifat khusus adalah jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

3) Jaminan yang bersifat kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena*, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminakan tersebut.

4) Jaminan yang bersifat perorangan

Pada jaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditor sebagai pemilik piutang dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apa pun juga.

d. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya

1) Yang menguasai benda jaminannya

Bagi kreditor penguasaan benda jaminan dirasa lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah tangankan dan berubah nilainya. Contoh jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak retensi.

2) Tanpa menguasai benda jaminannya

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotek. Hal ini menguntungkan debitor karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

3. Sumber pengaturan hukum jaminan

Hukum Jaminan secara umum diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Benda/Barang. Meskipun Buku II KUHPerdata pada dasarnya mengatur mengenai benda dan hak kebendaan sedangkan piutang yang diistimewakan atau dikenal dengan istilah *privelege* dalam istilah asing tidak termasuk dalam hak kebendaan, piutang yang diistimewakan tersebut mendapatkan pengecualian dikarenakan tidak lagi ada tempat lain yang lebih sesuai untuk mengaturnya selain dari Buku II KUH Perdata mengingat piutang yang diistimewakan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan gadai dan hipotik.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai jaminan lebih rincinya pada bagian-bagian berikut ini:

- a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan;
 - 1) BAB XIX tentang Piutang-Piutang yang diistimewakan Pasal 1131-1149;
 - 2) BAB XX tentang Gadai Pasal 1150-1160;
 - 3) BAB XXI tentang Hipotik Pasal 1162-1232.
- b. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan;
 - 1) Perikatan Tanggung-Menanggung Pasal 1278-1295;
 - 2) Perjanjian Garansi Pasal 1316.

⁴⁹ J. Satrio, *Op. Cit.* hlm. 1

Ketentuan yang mengatur mengenai Hukum Jaminan juga terdapat pada peraturan di luar daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pada peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁵⁰

Selain itu terdapat beberapa perundang-undangan yang tidak mengatur secara khusus mengenai lembaga hak jaminan, namun ketentuan dalam pasal-pasalanya berkaitan dengan lembaga hak jaminan, yaitu diantaranya, sebaga berikut:⁵¹

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Sejarah Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah ada sejak zaman Romawi untuk menutupi kekurangan yang ada pada lembaga gadai (*pand*) dan

⁵⁰ H. Salim H.S. *Op. Cit.* hlm. 8

⁵¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 16.

hipotik. Kekurangan tersebut bermula dari pembagian benda pada KUH Perdata menjadi benda bergerak dan benda tetap.⁵² Pembagian atas benda tersebut berakibat pada pengaturan pada jaminan yang menjadikan benda sebagai objeknya. Terhadap benda-benda bergerak gadai⁵³ merupakan jaminan yang mengaturnya, sedangkan terhadap benda-benda tetap diatur dalam jaminan hipotik.⁵⁴

Pada Tahun 1920-1930 lembaga fidusia mulai berkembang dikarenakan kebutuhan akan modal dalam dunia dagang tidak terpenuhi lagi dengan aturan yang ada dalam gadai maupun hipotik. Lembaga Jaminan Gadai yang membutuhkan benda bergerak sebagai objek jaminannya sulit untuk dipenuhi guna mendapat pinjaman khususnya bagi para petani serta pedagang kecil yang memiliki keterbatasan dalam hal harta bendanya. Begitupun dengan Lembaga Jaminan Hipotik yang memiliki keterbatasan dalam hal objek jaminannya. Lembaga Jaminan Fidusia sebagai solusi akan permasalahan tersebut di atas muncul dan berkembang untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada lembaga-lembaga jaminan sebelumnya.

Perkembangan lembaga fidusia yang terjadi di Indonesia sebelum undang-undang khusus tentang fidusia diterbitkan, berkembang berdasarkan yurisprudensi. Dasar hukum jaminan fidusia

⁵² Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵³ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁴ Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pada saat itu ialah *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest*.⁵⁵ Sejak jaman Hindia Belanda, kebutuhan akan suatu lembaga semacam fidusia juga timbul mengingat banyaknya kekurangan dari lembaga gadai maupun hipotik yang diatur dalam KUH Perdata atau Undang-Undang Pokok Agraria. Munir Fuady dalam bukunya mengatakan bahwa kelemahan yang akan ditutupi oleh lembaga fidusia adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Terhadap barang bergerak, lembaga gadai versi KUH Perdata mengharuskan adanya penyertaan fisik dari benda;
- b. Tidak semua barang bergerak dapat dibebani dengan hipotik/hak tanggungan;
- c. Gadai atas tanah yang dimungkinkan dalam versi hukum adat sangat dibatasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria;
- d. Fidusia yang dimungkinkan dalam Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman atau Undang-Undang tentang Rumah Susun objek serta jangka waktu penggunaannya sangat terbatas.

Perkembangan *arrest* tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan yang ada pada para kalangan pengusaha kecil, pengusaha grosir, serta pedagang menengah yang memerlukan modal untuk usahanya. Dewasa ini kebutuhan akan adanya suatu lembaga jaminan yang dapat memenuhi permintaan pihak yang membutuhkan modal dengan pihak

⁵⁵ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 14.

yang dapat memberikan modal juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

J. Satrio mengatakan dalam bukunya bahwa dalam perkembangannya setelah berlakunya U.U.P.A, sebab-sebab fidusia muncul dalam praktik ialah:⁵⁷

- a. Kebutuhan praktik akan jaminan yang kuat karena gadai kadang-kadang kalah terhadap privelege;
- b. Risiko atas barang gadai;
- c. Jaminan yang diberikan kepada pembeli yang beritikad baik seperti dalam pasal 1977 ayat 2 jo. 582 tidak melindungi pemegang gadai;
- d. Masalah tempat; dan
- e. Di kemudian hari sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia yang lahir dari yurisprudensi. Pengaturan khususnya di Indonesia telah diterbitkan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Istilah dan Pengertian Fidusia

Fidusia merupakan kata atau istilah dari bahasa asing yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Istilah Fidusia telah lama dikenal di Indonesia. Secara terminologi fidusia disebut dengan “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda fidusia dikenal dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdacht*,⁵⁸ sedangkan

⁵⁷ J. Satrio, ...*Jaminan Kebendaan, Op. Cit.*, hlm. 166.

⁵⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 155

dalam bahasa Inggris fidusia dikenal dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*. Istilah Fidusia telah digunakan dalam Peraturan khusus yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Rachmadi Usman menyebutkan beberapa sebutan untuk fidusia dalam bukunya, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. *fiducia cum creditora*;
- b. *bezitloos pand*
- c. *een verkapt pandrecht*;
- d. *uitbouw*;
- e. *zekerheidseigendom*;
- f. *bezitloos zekerheidsrecht*;
- g. *verruimd pandbegrip*;
- h. *eigendomsoverdracht tot zekergeid*;
- i. *voorraadpand*;
- j. *pandrechtverruiming*; dan
- k. *hypotheek of roerend goed*.

Fidusia secara etimologi berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa pengertian fidusia adalah: “*Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.*”⁶⁰

Dari rumusan pasal di atas dapat diketahui bahwa unsur dari Fidusia itu sendiri adalah, sebagai berikut:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 150.

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia

- b. Atas dasar kepercayaan;
- c. Benda secara fisik (ekonomis) masih dalam penguasaan pemilik benda.

Pengalihan hak kepemilikan dalam fidusia berarti telah terjadi pemindahan hak milik yang melekat pada suatu benda tertentu dari pemberi fidusia kepada penerimanya. Pengalihan tersebut terjadi atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya sebagai jaminan, secara fisik atau ekonomis masih dalam kekuasaan pemilik benda atau pemberi fidusia agar dapat dipergunakan untuk usahanya atau kepentingan perekonomiannya.⁶¹

Penyerahan yang digunakan dalam pengalihan hak kepemilikan kebendaan fidusia dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*. Hal tersebut berarti bahwa kebendaan yang diserahkan atau dipindahkan masih tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Bentuk penyerahan seperti ini dimaksudkan agar apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji penerima fidusia tidak serta merta menggunakan benda yang diserahkan kepadanya untuk kepentingannya sendiri atau untuk dimilikinya sendiri.

3. Asas-asas Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan secara tegas di dalamnya terkait asas-asas apa saja yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Oleh karena itu untuk

⁶¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 152.

menemukan asas-asas hukum Jaminan Fidusia haruslah menelaah pasal demi pasal dari undang-undang tersebut.⁶² Adapun asas-asas yang dapat ditemui dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

a. Asas Spesialitas;

Tujuan dari dianutnya asas ini ialah sebagai bentuk pemberian kepastian hukum yang lebih besar kepada para pihak yang berkepentingan dalam jaminan fidusia.⁶³ Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Konsekuensi dari asas ini yaitu objek jaminan fidusia harus jelas dan rinci serta harus dipastikan jumlah utang debitor dalam perjanjian pokoknya.

b. Asas Publisitas;

Perlindungan kepada pihak ketiga atau akibat-akibat hukum terhadap pihak ketiga ditemui dari adanya kewajiban atas pendaftaran fidusia.⁶⁴ Asas ini dapat ditemui dalam Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran dengan memuat data-data lengkap didalamnya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Hal tersebut kembali lagi dimaksudkan agar khalayak ramai yang berkepentingan dapat

⁶² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 19.

⁶³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 141.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 142.

mengetahui data-data tersebut, terutama dalam hal pembebanan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

c. *Asas Accessoir;*

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya biasanya merupakan perjanjian utang. Asas dan ketentuan ini memiliki konsekuensi yaitu perjanjian jaminan fidusia bergantung kepada perjanjian pokoknya.⁶⁵

d. *Asas Droit de Suite;*

Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada. Kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak.

e. *Asas Droit de Preference.*

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi '*Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya*'. Hal tersebut merupakan hak preferensi yaitu hak dari kreditor pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya atas pelunasan hutang yang diambil dari

⁶⁵ Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

hasil penjualan barang atau benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁶⁶

4. Objek Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia pada mulanya menjadikan benda bergerak sebagai objek jaminannya. Akan tetapi dalam perkembangannya benda tidak bergerak juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pendapat MA pada mulanya membatasi fidusia hanya terbatas pada barang-barang bergerak saja, hal ini tampak pada putusan No. 372K/Sip/1970. Namun kemudian dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengakui fidusia terhadap tanah hak pakai atas tanah negara (Pasal 12 ayat (1) huruf a).⁶⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut; “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. Penjelasan tersebut berdampak pada penafsiran yang luas terhadap objek Jaminan Fidusia.

⁶⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 41

⁶⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 93.

Dari pengertian tersebut objek jaminan fidusia dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁸

- a. Benda bergerak; baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; Semua benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan. Kendaraan bermotor, barang-barang persediaan, hasil tanaman dan lainnya. Sedangkan barang bergerak tidak berwujud seperti piutang/tagihan, hak merek dan/atau paten.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Bangunan yang tidak dibebani tanggungan disini maksudnya adalah bangunan yang berdiri di atas tanah yang bukan tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara.

Ketentuan lebih jelasnya mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Munir Fuady dalam bukunya menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat atas benda berwujud;
- c. Dapat atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;

⁶⁸ Ahmad Wahyudi, *Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 25.

⁶⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 23.

- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;
- g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
- h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
- j. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
- k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- l. Benda persediaan.

Dalam praktik pemberian fidusia, benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia atau yang diserahkan hak miliknya kepada penerima fidusia disebutkan secara rinci. Penyebutan tidak terbatas hanya sampai kepada banyak atau jumlah maupun satuan dan jenisnya saja, akan tetapi lebih rinci daripada itu sampai kepada merek, ukuran, kualitas, keadaan, warna, nomor seri, dalam hal tertentu hingga sampai nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan BPKB-nya.⁷⁰ Semua itu untuk mengantisipasi tidak terjadinya hal yang berpotensi menimbulkan sengketa serta untuk mempermudah proses eksekusi apabila debitor wanprestasi.

5. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia yang akan menjadi Akta

⁷⁰ J. Satrio, ...*Fidusia, Op. Cit.* hlm, 129.

Jaminan Fidusia.⁷¹ Pasal berikutnya menjelaskan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat:⁷²

- a. Identitas Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Rachmadi Usman dalam bukunya menafsirkan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai suatu ketentuan yang tidak bersifat memaksa.⁷³ Pasal tersebut ditafsirkan tidak memberikan keharusan ataupun kewajiban bagi Pemberi ataupun Penerima Fidusia untuk membebenda Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan akta notaris. Hal tersebut dikarenakan berkenaan dengan redaksi pada Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mencantumkan kata ‘wajib’ ataupun ‘harus’ sebelum kata-kata ‘dibuat dengan akta notaris’ serta tidak ada akibat hukum yang diatur apabila Akta Jaminan Fidusia tidak dibuat dengan akta notaris.⁷⁴

Berbeda halnya dengan apa yang terdapat dalam buku Jaminan Fidusia karangan Munir Fuady terkait Akta Jaminan Fidusia. Dalam

⁷¹ Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia

⁷² Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia

⁷³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 188

⁷⁴ J. Satrio, ...*Fidusia, Op. Cit.* hlm. 200.

buku tersebut menyatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁵

- a. Haruslah berupa akta notaris;
- b. Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia;
- c. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identitas pihak Pemberi Fidusia Berupa:
 - a) Nama lengkap;
 - b) Agama;
 - c) Tempat tinggal/tempat kedudukan;
 - d) Tempat lahir;
 - e) Tanggal lahir;
 - f) Jenis kelamin;
 - g) Status perkawinan;
 - h) Pekerjaan.
 - 2) Identitas pihak Penerima Fidusiam yakni tentang data seperti tersebut di atas;
 - 3) Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
 - 4) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Fidusia;
 - 5) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (inventory), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut;
 - 6) Berapa nilai penjaminannya;
 - 7) Berapa nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁷⁶

Perlu diingat juga bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta tertentu, melainkan sebelum hal itu seperti dalam Hukum Perdata yakni mengenai asas konsensualisme yang berarti bahwa suatu perjanjian terjadi apabila telah ada kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian.⁷⁷ Penuangannya dalam suatu akta dalam hal

⁷⁵ Munir Fuady, *Jaminan... Op. Cit.* hlm. 20.

⁷⁶ Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁷⁷ Pasal 1320 KUH Perdata.

ini akta notariil seperti yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diartikan mempunyai maksud atau bertujuan sebagai fungsi materiil untuk berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan sekaligus sebagai alat bukti yang juga merupakan alat bukti otentik dalam Hukum Perdata.⁷⁸

Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi ‘Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan’.⁷⁹ Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan terkait teknis pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, serta pendaftarannya yang mencakup benda, baik itu berada di dalam maupun di luar wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor lainnya bahwa benda tersebut telah terbebani dengan Jaminan Fidusia.⁸⁰

Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:⁸¹

⁷⁸ J. Satrio, ...*Fidusia, Op. Cit.* hlm. 202.

⁷⁹ Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁸⁰ Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

⁸¹ Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia

- a. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman;
- d. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Hal yang perlu diperhatikan ialah dalam pendaftaran Jaminan Fidusia belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kapan waktunya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus didaftarkan. Terkait waktu pula terdapat permasalahan teknis dalam pendaftaran Jaminan Fidusia yaitu pelayanan pendaftaran memakan waktu yang cukup lama.

Permasalahan pelayanan pendaftaran yang memakan waktu tersebut telah teratasi semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang di dalamnya menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Peraturan tersebut muncul sebagai solusi dari pelayanan pendaftaran yang memakan waktu yang cukup lama dengan adanya

sistem elektronik atau sistem pendaftaran secara *on-line*. Hal baru yang ada dalam peraturan tersebut diantaranya adalah terdapat pihak selain Notaris yang dapat melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia yakni Korporasi dan Ritel. Batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia juga disertakan di dalam peraturan tersebut yaitu terdapat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online diajukan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut hukum perdata peralihan hak atas suatu piutang yang timbul dari suatu perikatan dapat terjadi karena *cessie, subrogatie, novasi*, ataupun sebab lainnya. Hal tersebut dikarenakan perjanjian pemberian jaminan dalam hal ini fidusia memiliki sifat *accessoir* pada piutang tertentu yang dijaminnya. Perjanjian yang bersifat *accessoir* pada piutang tertentu tersebut beralih dengan sendirinya mengikuti perjanjian pokok yang berkaitan dengannya.⁸²

Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai ketentuan peralihan hak atas piutang pada Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:⁸³

⁸² Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 217.

⁸³ Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia

- a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru;
- b. Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa pengertian fidusia adalah: *“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”*

Hal tersebut menerangkan bahwa penyerahan dan pemindahan kebendaan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*,⁸⁴ artinya bahwa kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindah tangankan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (pemberi fidusia) bagi benda bergerak yang berwujud atau dengan cara *cessie* untuk hutang.⁸⁵ Barang yang diserahkan hak miliknya kepada penerima jaminan fidusia haruslah benar-benar merupakan barang milik pemberi fidusia.⁸⁶ Meskipun demikian, penyerahan hak kepemilikan tersebut tidak berarti bahwa benda yang dijaminakan dengan fidusia tersebut benar-benar menjadi milik kreditor penerima

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 152.

⁸⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 4.

⁸⁶ Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.* hlm. 22.

jaminan fidusia. Melainkan kreditor dalam hal ini mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya apabila utang atau prestasi dari debitor sebagai pemberi fidusia tidak terpenuhi atau dalam kata lain wanprestasi.⁸⁷

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lain, perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian buntutan).⁸⁸ Konsekuensi dari hal tersebut ialah perjanjian fidusia akan mengikuti sah atau tidaknya perjanjian pokok. Perjanjian fidusia dapat dibebankan kepada perjanjian pokoknya dengan menggunakan instrumen yang disebut akta jaminan fidusia. Setelah pembebanan selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah jaminan fidusia terdaftar dan tercatat dalam buku daftar fidusia maka kemudian akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan lahir pada tanggal yang sama dengan dicatatkannya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.⁸⁹

Jaminan fidusia dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut:⁹⁰

⁸⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 153.

⁸⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 19.

⁸⁹ Pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁹⁰ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Rachmadi Usman menegaskan bahwa dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia, hak kepemilikan atas objek Jaminan Fidusia dengan sendirinya akan kembali kepada pemberi fidusia, karena syarat batal (*onder ontbindende voorwaarde*) telah terpenuhi.⁹¹ Hal tersebut dikarenakan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang mengikuti keberadaan perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian tambahan akan ikut serta berakhir dengan perjanjian pokok tersebut.

Kemudian, hapusnya fidusia akibat pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga dapat dilakukan mengingat pihak penerima jaminan adalah pemilik hak atas fidusia dan bebas untuk mempertahankan atau melepas hak tersebut.⁹² Artinya penerima fidusia memiliki hak penuh atas kehendaknya sendiri untuk melepaskan jaminan yang diberikan kepadanya atas dasar perjanjian

⁹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 225.

⁹² Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 50.

tambahan dari perjanjian utang-piutang yang terjadi antara pemberi dan penerima jaminan fidusia tersebut.

Untuk alasan yang ketiga, Riky Rustam dalam bukunya menjelaskan bahwa ada pengecualian apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang musnah memiliki asuransi maka klaim asuransi itu akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.⁹³ Jadi tanggung jawab yang seharusnya terbebani pada debitor selaku pemberi jaminan fidusia akan tetapi dialihkan kepada perusahaan pemberi jaminan asuransi atas benda objek jaminan fidusia tersebut.

7. Eksekusi Benda Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik diantaranya ialah disaat hak atas jaminan pada suatu kebendaan yang berupa jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum di dalamnya guna melindungi kepentingan para pihak yang bersangkutan.⁹⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi.⁹⁵ Pasal 15 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Artinya sertifikat jaminan

⁹³ Riky Rustam, *Op. Cit.* hlm. 154.

⁹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 57

⁹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm. 58.

fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi benda objek jaminan dianut pula oleh lembaga jaminan kebendaan lainnya seperti gadai, hipotek dan hak tanggungan. Pelaksanaan eksekusi objek gadai dan hipotek disebutkan dalam Pasal 1155 ayat (1) dan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Sementara itu mengenai pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁹⁶ Demikian halnya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi benda objek jaminan fidusia yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kemudahan dan kepastian pelaksanaan eksekusi didalamnya.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia yang berbunyi sebagai berikut:⁹⁷

Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

⁹⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 230.

⁹⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Munir Fuady dalam bukunya menambahkan, eksekusi pada benda yang merupakan objek jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui prosedur lewat gugatan biasa ke pengadilan. Meskipun hal tersebut tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹⁸

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu ketentuan yang bersyarat. Syaratnya ialah debitor atau pemberi fidusia cidera janji. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut antara debitor dengan pemberi fidusia. Perbedaan tersebut juga mengartikan bahwa yang dapat melakukan cidera janji bisa merupakan debitor atau juga bisa merupakan pemberi fidusia. Oleh karena itu dalam hal cidera janji bisa dalam perjanjian pokok ataupun pada perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan itu sendiri. Dalam keadaan tersebut kreditor atau

⁹⁸ Munir Fuady, *Loc. Cit.*

penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi atas benda objek Jaminan Fidusia.⁹⁹

C. Tinjauan Umum Perampasan Aset Oleh Negara

1. Istilah dan Pengertian Barang Rampasan Negara

Untuk mengetahui apa itu benda rampasan negara haruslah dimulai dengan menjabarkan mengenai perbedaan antara istilah dari benda sitaan negara (BASAN) dengan barang rampasan negara (BARAN). Sebelum masuk kepada istilah dan pengertian daripada BASAN, pertama yang perlu diketahui adalah yang dimaksud dengan penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah:¹⁰⁰ ‘Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan’.

Penyitaan berdasarkan Pasal 38 KUHAP hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu upaya paksa yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Jadi BASAN adalah benda-benda sitaan negara yang disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan hingga peradilan.

⁹⁹ J. Satrio, ...*Fidusia, Op. Cit.* hlm. 318.

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 39 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa benda-benda yang dapat disita oleh negara adalah, sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penjelasan selanjutnya mengenai BASAN terdapat pada Pasal 46 ayat 2 KUHAP. Disebutkan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan biaya penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.¹⁰²

¹⁰¹ Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰² Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain daripada benda sitaan seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula BASAN atau barang rampasan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, BASAN atau barang rampasan negara adalah: *‘Barang Rampasan Negara atau yang selanjutnya disebut BARAN adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.’*¹⁰³ Jadi dapat disimpulkan bahwa BARAN atau barang rampasan negara adalah benda sitaan negara, sebelum adanya putusan pengadilan terkait benda tersebut, dan berubah statusnya menjadi barang rampasan negara apabila dinyatakan demikian dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. BASAN bersifat sementara dikarenakan hanya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pengadilan, sedangkan BARAN bersifat terikat kepada putusan pengadilan.

2. Tujuan Perampasan Benda Oleh Negara

Perampasan benda/barang oleh negara merupakan salah satu bentuk pemidanaan, lebih tepatnya bentuk pidana tambahan.¹⁰⁴ Pidana tambahan merupakan pidana yang bersifat menambah pidana pokok

¹⁰³ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁰⁴ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

yang dinyatakan di dalam putusan pengadilan. Pidana tambahan tidak diharuskan dalam suatu putusan, melainkan dapat dijatuhkan atau tidak. Adapun barang yang dirampas adalah diantaranya dikarenakan, sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan:
 - 1) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2));
 - 2) Pembuatan uang palsu (Pasal 519 Ayat (2));
 - 3) Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
- b. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Dalam hal kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan;
 - 1) Penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3));
 - 2) Berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2));
 - 3) Pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan
 - 4) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)).

Mengenai tujuan daripada perampasan benda sitaan, oleh undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.¹⁰⁶ Perampasan tersebut bisa berbentuk sebagai pidana tambahan yang merupakan jenis pidana harta kekayaan sama halnya seperti pidana denda. Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan

¹⁰⁵ Joelman Subaidi, *Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya Dengan Lembaga RUPBASAN*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 21

¹⁰⁶ Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bahwa barang yang dapat dirampas oleh negara adalah, sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang sitaan tersebut tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran hakim tidak dibayar.¹⁰⁸ Kesemuanya dikembalikan atau diserahkan lagi oleh undang-undang kepada pertimbangan Hakim terkait dengan benda tersebut apakah akan dirampas oleh negara atau dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak atasnya atau pihak yang disebutkan dalam putusan Hakim.

¹⁰⁷ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁸ Pasal 41 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Akibat Hukum Benda Yang Dirampas Oleh Negara

Benda yang disita oleh negara berdasarkan izin Pengadilan Negeri setempat demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau pengadilan akan berubah menjadi barang rampasan negara apabila telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁹ Konsekuensi dari dirampasnya benda tersebut oleh negara ialah benda tersebut akan disimpan terlebih dahulu ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).¹¹⁰ Hal itu untuk melalui proses administrasi seperti penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian BASAN dan BARAN.¹¹¹ Setelah melalui proses administrasi maka ada pengelolaan fisik atas BASAN dan BARAN yaitu berbentuk pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran BASAN dan BARAN.¹¹²

BASAN dan BARAN yang telah disimpan di dalam RUPBASAN dalam hal pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daripada

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹¹⁰ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹¹¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹¹² Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Kepala RUPBASAN.¹¹³ Adapun bentuk dari pengelolaan tersebut adalah seperti penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan.

Salah satu hal yang juga merupakan kebijakan dari Kepala RUPBASAN ialah mengenai pengeluaran dari BASAN dan BARAN seperti yang dijelaskan dalam BAB VIII Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tepatnya Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengeluaran BASAN terbagi menjadi dua yaitu:¹¹⁴

- a. Sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- b. Setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pertama pengeluaran atas BASAN pada huruf a di atas dalam Pasal 38 ayat 2 Permenkumham dapat disebabkan oleh; a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana; c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutupi demi hukum; d. Dilakukan pelelangan oleh penyidik atau penuntut umum berdasarkan rekomendasi Kepala RUPBASAN.

¹¹³ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹¹⁴ Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Kedua pengeluaran BASAN pada huruf b atau BARAN dikarenakan telah mempunyai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁵ Lebih lanjut dijelaskan mengenai prosedur pengeluaran BARAN dalam Permenkumham tersebut tepatnya dalam Pasal 39 ayat 2 yaitu dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Salinan Putusan Pengadilan;
- b. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan;
- c. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; dan
- d. Surat Penugasan.

Pengeluaran tersebut dibuat dalam Berita Acara Pengeluaran yang ditanda tangani oleh pejabat struktural RUPBASAN yang membidangi tugas pengeluaran BASAN dan BARAN, instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, saksi dari RUPBASAN maupun dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dengan diketahui oleh Kepala RUPBASAN.¹¹⁷ Setelah itu BASAN dan/atau BARAN dicoret dari buku register sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

¹¹⁵ Pasal 38 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹¹⁶ Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹¹⁷ Pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

D. Tinjauan Umum Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam

Perjanjian Jaminan dalam hukum Perdata merupakan perjanjian tambahan daripada perjanjian pokok. Dalam Islam perjanjian dapat diartikan sebagai akad. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹¹⁸ Secara etimologis kata akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).

Akad secara terminologi *fiqh* didefinisikan sebagai, 'pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.'¹¹⁹ Secara terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna tersebut yang paling sesuai dengan perkataan para ulama *fiqh*, yaitu akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, juga sebagai setiap ucapan yang keluar dan menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹²⁰

Agar suatu akad dianggap sah menurut hukum Islam, maka harus diperhatikan syarat-syarat serta rukun-rukun dari pada akad tersebut. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Adapun rukun-rukun di dalam akad adalah sebagai berikut:¹²¹

¹¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 65.

¹¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *at. All, Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 50-51.

¹²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah, 2014, hlm. 15-16.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 52.

1. *'Aqid*, yaitu orang yang akan ber-akad. Dengan dua pihak dan pada tiap pihaknya dapat berjumlah lebih dari satu. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dapat pula merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, hibah, gadai, dan seperti utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan atau maksud tertentu yang bersifat pokok dari mengadakan akad tersebut. Tiap akad memiliki tujuan yang berbeda. Dalam akad jual beli, maka tujuannya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diserahkannya suatu alat pembayaran kepada penjual. Dalam hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi hibah kepada penerima untuk dimilikinya tanpa pengganti.
4. *Shighat al-'aqd*, ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, ijab juga dapat diartikan sebagai pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab, dapat diartikan pula sebagai pernyataan pihak kedua untuk menerima ijab tersebut.¹²²

Syarat daripada akad ada yang menyangkut kepada objeknya dan ada yang menyangkut kepada subjeknya. Setiap akad mempunyai syarat

¹²² Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

yang ditentukan oleh *syara'* yang wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:¹²³

1. Syarat yang bersifat umum, yakni syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Adalah sebagai berikut:
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak;
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
 - c. Akad tersebut tidak dilarang oleh *syara'*;
 - d. Akad tersebut diizinkan oleh *syara'*;
 - e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul;
 - f. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini disebut juga sebagai syarat tambahan atau *syarat idhafi*, yang harus ada disamping syarat-syarat umum. Misalkan seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Jaminan dalam Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua yakni jaminan perorangan, dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *borgtoch*, dan jaminan kebendaan. Adapun beberapa jaminan yang dikenal dalam Islam adalah sebagai berikut:

¹²³ Abdul Rahman Ghazaly, *at. all, Op. Cit.* hlm. 54.

1. Kafalah

Secara etimologi, *kafalah* berarti *al-dhamnah*, *hamalah*, atau *za'amah* yang mempunyai makna sama yaitu menjamin atau menanggung.¹²⁴ Kafalah juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan seperti yang diterjemahkan dari al-Qur'an Surah Ali Imran ayat ke 37 (tiga puluh tujuh) "*Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.*"¹²⁵ Sementara itu secara terminologi *kafalah* dapat diartikan sebagai Jaminan yang diberikan oleh *kafail* atau penanggung kepada pihak ketiga atas kewajiban yang dimiliki oleh pihak kedua atau dalam hal ini bertanggung.¹²⁶

Selain dari pada itu *kafalah* diartikan oleh ulama *fiqh* yang dirangkum dalam buku karya Syafi'i Antonio adalah sebagai berikut:¹²⁷

- a. Mazhab Hanafi, 'menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang';
- b. Mazhab Maliki, 'orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda';
- c. Mazhab Syafi'i, 'akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau

¹²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, ctk. 6, Dar al-Fikr, Beirut, 2002, hlm. 4141.

¹²⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Mahkota, Surabaya, 1989, hlm. 81.

¹²⁶ *Kafalah* diisyaratkan oleh Allah SWT. pada al-Qur'an Surah Yusuf ayat 72 yang artinya: "*Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya*" dan juga hadis Nabi saw; "*Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar*" (H.R. Abu Dawud).

¹²⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Teori dan Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001, hlm. 123.

menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya’;

- d. Mazhab Hanbali, ‘iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak’.

Syafi’i Antonio dalam bukunya juga mengartikan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang berkepentingan dalam urusannya dengan kewajiban yang dimiliki oleh pihak kedua sebagai tertanggung kepada pihak ketiga tersebut.¹²⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa *kafalah* merupakan jaminan dari penjamin baik itu berupa jaminan diri (perorangan) atau jaminan harta (kebendaan) dalam hubungannya dengan kewajiban (prestasi) yang dimiliki oleh terjamin kepada penerima jaminan.

2. Rahn (Gadai)

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta secara ekonomis, dalam pandangan syari’at, sebagai jaminan utang, yang memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹²⁹ *Rahn* juga diartikan sebagai ‘*akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang*’.¹³⁰ Secara etimologi, gadai (*ar-rahn*)

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 88.

¹³⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, hlm. 54.

berarti tetap dan lestari. Gadai juga dikenal dengan *al-hasbu* (penahanan).¹³¹

Kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, agar pemberi utang dapat menjualnya sewaktu-waktu apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya.¹³² Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi *rahn* sebagai berikut: '*Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*'.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa *rahn* atau gadai adalah jaminan utang yang diserahkan oleh penerima utang kepada pemberi utang, sebagai jaminan apabila sewaktu-waktu penerima utang tidak dapat membayar utangnya, maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai barang yang akan dijual untuk melunasi utang tersebut saja. Apabila nilai penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah daripada utangnya maka sisa dari hasil penjualan yang sebagiannya telah digunakan untuk melunaskan utang tersebut dikembalikan pada penerima utang atau pemberi jaminan.

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ar-rahn* ada 4 (empat) yaitu, sebagai berikut:¹³³

187. ¹³¹ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm.

192. ¹³² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.

¹³³ Abdul Rahman Ghazaly, *at. All., Op. Cit.* hlm. 266.

1. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*);
2. Sighat (*lafadz ijab* dan *qabul*);
3. Utang (*al-marhun bih*);
4. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Syarat bagi para pihak yang berakad dengan *rahn*, kurang lebih sama dengan syarat dalam akad lainnya. Antara lain syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam keadaan paksaan atau kondisi terpaksa. Dalam Pasal 330 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai haruslah sudah cakap hukum dalam artian berakal, dewasa, atau baligh dan tidak dalam paksaan.¹³⁴

Selain daripada itu, ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ar-rahn* dapat dianggap sah secara sempurna apabila barang yang menjadi jaminan secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, serta uang yang ada dalam akad tersebut telah diserahkan kepada penerima utang atau pemberi jaminan. Hal tersebut seperti yang termaktub dalam *al-Qur'an* Surah *al-Baqarah* ayat 283 yang menyatakan bahwa barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.¹³⁵

¹³⁴ Imam Mustofa, *Op. Cit.* hlm. 195.

¹³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *at. All., Op. Cit.* hlm. 268.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Benda Objek Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Pada Perkara Pidana

Pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sejatinya haruslah dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien apabila debitur cidera janji. Meskipun demikian, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan dengan apa yang diharapkan, masalah yang akan menghalangi untuk dapat dilakukannya eksekusi yang mudah, cepat dan efisien tersebut dapat muncul dalam kenyataannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagai berikut:¹³⁶

“Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

¹³⁶ Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Undang-undang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia seperti yang telah diatur dalam Pasal 29 di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi yang dapat dilakukan apabila debitur wanprestasi atau cidera janji, eksekusi atas benda tersebut dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:¹³⁷

1. Eksekusi berdasarkan *grosse* Sertifikat Jaminan Fidusia atau titel eksekutorial (secara *fiat* eksekusi) yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia;
2. Eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia;
3. Eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri.

Pada prinsipnya Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan

¹³⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 230

fidusia haruslah melalui pelelangan umum, dikarenakan hal tersebut diharapkan dapat memperoleh harga penjualan tertinggi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹³⁸ Akan tetapi selanjutnya dijelaskan bahwa apabila dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan harga penjualan tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak yang bersangkutan maka pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan dengan catatan hal tersebut disepakati baik oleh Pemberi Fidusia dan juga oleh Penerima Fidusia serta syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut terpenuhi.

Terdapat kemungkinan masalah yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan eksekusi benda objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji seperti diantaranya yaitu seperti musnah, hilang dan dalam hal ini juga benda objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara dalam perkara pidana. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia menjadi tidak sesuai daripada apa yang seharusnya. Seperti apa yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan PT. OTO Multiartha (selaku kreditor) dengan seseorang bernama Noviansyah (selaku debitor) yang membeli 1 (satu) unit mobil. Mobil tersebut yang selanjutnya menjadi benda jaminan fidusia.

Perjanjian pokok dengan tambahan perjanjian jaminan fidusia tersebut disepakati berjalan dari bulan Maret Tahun 2011 hingga bulan

¹³⁸ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* hlm. 152.

Februari Tahun 2014. Hingga sampai pada angsuran ke 21 tepatnya pada bulan November Tahun 2012, Noviansyah selaku debitor sudah tidak membayar angsuran seperti yang diperjanjikan para pihak tersebut sebelumnya.¹³⁹ Dengan demikian debitor telah melalaikan kewajibannya dalam perjanjian pokok atau wanprestasi.

Kreditor selanjutnya mengetahui bahwa unit mobil yang menjadi benda objek jaminan fidusia menjadi barang bukti dalam kasus pidana narkotika dengan terdakwa yakni Andirfan alias Jalal bin M. Jalil. Perkara tersebut saat diketahui telah mendapatkan putusan pada Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor putusan 637/Pid.B/2012/PN.JBI serta telah berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut tentu saja menyulitkan bagi pihak kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap benda objek jaminan karena benda tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.¹⁴⁰

Salah satu kelalaian kreditor ialah tidak mendaftarkan objek Jaminan Fidusia dengan segera ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kelalaian lainnya yaitu dokumen-dokumen objek perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan tersebut, tidak dibenahi sehingga pembuktian terkait kepemilikan atas 1 (unit) mobil yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak jelas. Dalam Islam hal ini sudah tentu dilarang, karena jual-beli atau perjanjian apapun yang mengandung unsur *gharar* didalamnya dilarang

¹³⁹ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

¹⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 637/Pid.B/2012/PN.JBI.

seperti dalam hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi: “*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar*” (HR. Ahmad).¹⁴¹

Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai apabila objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara. Perampasan tersebut dikarenakan diantaranya yaitu adanya ketidak jelasan (*gharar*) dalam dokumen tentang kepemilikan benda yang menjadi Jaminan Fidusia. Oleh karena itu pihak kreditor penerima fidusia mengambil jalur dengan melakukan perlawanan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai terlawan. Perlawanan disini dapat dikatakan sebuah terobosan hukum mengingat bahwa, perlawanan sejatinya dihadapkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata. Upaya hukum luar biasa dalam hal ini *derden verzet* atau perlawanan dapat pula mempengaruhi suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam arti dapat merubah atau membuyarkannya.¹⁴²

Perlawanan juga dikenal dalam Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 1 angka 12 dengan bunyi kurang lebih, ‘upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini’.

¹⁴¹ Handrianur, *Analisis Unsur-Unsur Gharar Pada Perkreditan Bank Konvensional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, hlm. 6.

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009), hlm. 248.

Perlawanan dalam acara pidana tersebut terbatas pada hal-hal tertentu saja. Adapun upaya hukum perlawanan terbatas antara lain pada;

1. Penetapan Ketua Pengadilan yang menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya terkait dengan kompetensi relatif pengadilan;¹⁴³
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menerima eksepsi terdakwa atau penasihat hukumnya terkait masalah kompetensi absolut, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;¹⁴⁴
3. Putusan *verstek* dalam perkara lalu lintas.¹⁴⁵

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, tidak mengikat bagi pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga yang secara nyata hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV). Pasal selanjutnya menyatakan bahwa perlawanan dapat diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan melalui gugatan dengan cara biasa (Pasal 379 RV). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan yang dilawan dalam kasus tersebut dapat diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 RV).¹⁴⁶ Hal tersebut yang memungkinkan dapat diajukannya gugatan perlawanan terhadap suatu putusan perkara pidana yang terbatas hanya pada hal-hal tertentu saja. Akan tetapi, dampak dari perlawanan itu sendiri tidak dapat dilaksanakan

¹⁴³ Pasal 148 ayat (1) KUHAP

¹⁴⁴ Pasal 156 ayat (3).

¹⁴⁵ Pasal 214 ayat (4) KUHAP.

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 247.

mengingat hakim perkara perdata tidak memiliki wewenang untuk mengubah maupun membatalkan putusan pada perkara pidana.

Yahya Harahap menyatakan bahwa *derden verzet* atau perlawanan dari pihak ketiga dapat diajukan selama perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dinyatakan bahwa upaya Hukum yang dapat dilakukan apabila perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya ialah gugatan biasa.¹⁴⁷ Perlawanan yang diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam kasus diatas, dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Mengingat bahwa perlawanan yang dilakukan ialah perlawanan dengan dasar hak milik atas jaminan pelunasan utang tertentu, terhadap suatu putusan pidana.

Majelis Hakim dalam pengadilan perkara perdata yang menangani kasus tersebut tentu saja terikat dengan asas *Ius Curia Novit* atau hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dengan dalil tersebut, perlawanan yang diajukan pada pengadilan negeri perkara perdata tetap harus diterima oleh hakim. Hakim harus memberikan pelayanan pada para pencari keadilan. Dalam hal ini hakim haruslah melakukan suatu penemuan hukum atau *rechtvinding*. Untuk melakukan hal tersebut hakim haruslah mencari dan menemukannya dari sumber hukum yang dibenarkan.

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 300.

Adapun sumber hukum yang dibenarkan antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴⁸

1. Ketentuan Hukum Positif;
2. Dari Sumber Hukum Tidak Tertulis;
3. Yurisprudensi;
4. Traktat;
5. Doktrin.

Pengadilan dalam negara hukum merupakan tempat terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam bidang perdata, pihak yang bersengketa dibenarkan untuk menempuh jalur perdamaian ataupun arbitrase sebagai *extra judicial*. Akan tetapi apabila tidak melewati jalur tersebut maka cara penyelesaian sengketa yang mesti dilakukan ialah melalui sistem penegakan hukum yang resmi pada badan peradilan. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman¹⁴⁹ yang menyatakan bahwa semua pengadilan yang berada di wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu demi keadilan dan kebaikan dalam penyelesaian sengketa yang dibantu dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵⁰

Sudah merupakan tugas dan fungsi dari pengadilan untuk menyelesaikan dan memutus perkara untuk menyelesaikan sengketa

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 826.

¹⁴⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 853.

dengan putusannya yang dapat dipaksakan. Oleh karena itu kreditor yang pemegang sertifikat jaminan fidusia memilih untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan. Benda yang menjadi jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara pidana. Kreditor mengajukan perlawanan dengan alasan kurang lebih sebagai berikut.¹⁵¹

1. Bahwa Pelawan dalam perkara pidana tersebut sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan register perkara No. 637/Pid.B/2012/PN.JBI.
2. Bahwa Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit mobil kepada debitor yang bernama Noviansyah Suhariadi dengan jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, sejak bulan Maret 2011 hingga bulan Februari 2014 dengan nilai angsuran sebesar Rp. 3.637.400,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh empat ratus rupiah).
3. Bahwa Noviansyah selaku debitor Pelawan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak angsuran ke-21 hingga sampai perlawanan ini diajukan.
4. Bahwa Pelawan tidak pernah diberitahu dan dilibatkan dalam hal pemeriksaan perkara pidana tersebut sejak proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada proses pemeriksaan persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

¹⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

5. Bahwa kepemilikan atas 1 unit mobil yang telah dinyatakan dirampas untuk negara tersebut berdasarkan perjanjian pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Jansen Ricardo Sitohang, S.H. serta Sertifikat Fidusia No. W2-2587.AH.05.01.TH.2012/STD dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara, berada pada kepemilikan Pelawan.
6. Bahwa perampasan barang bukti menjadi milik Negara dalam tindak pidana narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 bukan merupakan suatu ketentuan mutlak, tetapi dalam undang-undang ini juga memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menyatakan keberatan atas perampasan tersebut.
7. Bahwa Perlawanan Pelawan juga didasarkan pada yurisprudensi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 47/Pdt.Plw/2012/PN.CBN tanggal 03 Oktober.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kronologi kejadiannya yaitu pertama, telah terjadi perjanjian pembiayaan antara PT. OTO Multiartha selaku kreditor (pelawan) dengan Noviansyah selaku debitor. Perjanjian tambahan disertakan yakni perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan berupa 1 unit mobil yang merupakan objek perjanjian pembiayaan. Selanjutnya debitor sudah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayars angsuran kepada kreditor sejak angsuran ke 21 (dua puluh satu) dari total 36 (tiga puluh enam) angsuran, dengan

begitu dapat diartikan debitor telah cidera janji atau wanprestasi.¹⁵² Lalu, selang beberapa waktu benda objek jaminan fidusia tersebut terlibat kasus pidana narkotika dengan tersangka bernama Andirfan. Dapat diartikan bahwa Noviansyah bukan pelaku tindakan pidana. Mobil yang merupakan benda objek jaminan fidusia tersebut telah berpindah tangan kepada seseorang bersama Andirfan yang melakukan tindakan pengangkutan narkotika golongan I, dengan menggunakan mobil yang merupakan benda objek jaminan fidusia dengan melawan selaku pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia.

Benda tersebut dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku terlawan tidak memiliki berkas-berkas yang dapat membuktikan kepemilikannya pada saat sidang perkara pidana berlangsung. Oleh karena itu pada akhirnya benda tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara pada putusan pidana. Benda tersebut dinyatakan dirampas oleh negara dengan pertimbangan bahwa benda tersebut merupakan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, yang dapat dirampas oleh negara.¹⁵³

Pelawan baru mengetahui bahwa benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaannya dirampas oleh negara selang beberapa waktu setelah putusan tersebut dijatuhkan. Putusan Pidana tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 Januari Tahun 2013, sedangkan Perlawanan

¹⁵² Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

¹⁵³ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang dilakukan oleh kreditor untuk menuntut haknya kembali tercatat pada tanggal 24 Mei 2013.¹⁵⁴

Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa, ‘dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama’.¹⁵⁵ Dikarenakan jangka waktu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama telah habis, maka pelawan tidak dapat lagi melakukan keberatan kepada pengadilan negeri. Alternatif yang dilakukan kreditor atau pelawan adalah dengan mengajukan perlawanan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku terlawan, yang melakukan penuntutan pada kasus tersebut.

Perlawanan tersebut sejatinya merupakan gugatan biasa terhadap terlawan. Tujuannya ialah agar terlawan tidak melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia yang Sertifikat Jaminan Fidusianya berada pada Pelawan selaku penerima jaminan fidusia. Terlawan diharapkan dapat mengembalikan benda tersebut kepada pelawan agar dapat dieksekusi, guna melunasi utang debitor.

Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang menangani kasus tersebut pada pengadilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut:¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵⁵ Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 637/Pid.B/2012/PN.JBI.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Andirfan alias Jalal Bin M. Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengangkut Narkotika Golongan I Lebih dari 5 gram.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menghukum lagi terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Menetapkan bila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak amal dari kayu.
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda City warna coklat muda metalik No.Pol.BK 1970 GH.
 - c. 4 (empat) lembar uang ringgit Malaysia nilai 1 ringgit.
 - d. 1 (satu) lembar uang Vietnam 10.000.
 - e. 1 (satu) lembar uang Korea nilai 1000 won.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia ialah 1 unit mobil Honda City warna kuning metalik dengan nomor polisi BK 1970 GH. Dalam amar putusan perkara pidana di atas, benda tersebut dinyatakan dirampas untuk negara dengan landasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Perampasan atas benda sitaan dalam perkara narkotika bukanlah hal yang mutlak harus dilakukan. Benda tersebut dapat dikembalikan apabila ada pihak ketiga yang beritikad baik atau pihak yang paling berhak dengan mengajukan keberatan pada putusan pidana tersebut.¹⁵⁷

Benda sitaan dan/atau barang rampasan negara, yang timbul baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan haruslah disimpan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).¹⁵⁸ Perbedaan antara benda sitaan (BASAN) dengan barang rampasan (BARAN) ialah, benda sitaan adalah benda yang disita untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan sebelum adanya putusan. Sedangkan barang rampasan ialah benda yang disita dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.¹⁵⁹

Setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka barang rampasan akan masuk kedalam proses penyimpanan yang ada

¹⁵⁷ Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁵⁹ Pasal 1 angka 3-4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Pengelolaan administrasi BASAN dan BARAN dalam rumah penyimpanan benda sitaan antara lain yaitu penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian.

Dalam peraturan tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa BASAN atau BARAN akan melalui proses administrasi. Proses yang pertama ialah penelitian terhadap benda sitaan atau barang rampasan. Penerimaan tersebut akan melalui tiga tahapan yakni penelitian, penilaian dan pendokumentasian.¹⁶⁰ Penelitian tersebut mencakup kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik dari benda sitaan.

Pasal 6 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, menyatakan bahwa apabila BASAN berasal dari pengadilan maka penerimaan haruslah menyertakan kelengkapan administrasi yakni, sebagai berikut:¹⁶¹

1. surat pengantar penyerahan BASAN dari instansi pengadilan yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis;

¹⁶⁰ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁶¹ Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2. data BASAN yang diserahkan;
3. surat izin penyitaan dari pengadilan;
4. berita acara penyitaan;
5. surat perintah penyerahan BASAN dari pengadilan; dan
6. surat pelimpahan perkara dari instansi penuntut umum kepada pengadilan.

Pelaksanaan penerimaan pada tahap pertama tersebut dilaksanakan oleh Tim Peneliti dan juga Petugas Penilai serta disaksikan oleh Kepala RUPBASAN dan pejabat yang berwenang secara yuridis dari instansi yang menyerahkan benda sitaan.¹⁶² Setelah proses tersebut BASAN akan dicatat dalam buku register dan akan diberi label serta disegel. Selanjutnya yaitu proses yang terakhir berupa pengklasifikasian dan penempatan. Klasifikasi dan penempatannya terbagi atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁶³

1. BASAN kategori umum, ditempatkan pada gudang umum;
2. BASAN kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga;
3. BASAN kategori berbahaya, ditempatkan pada gudang berbahaya;
4. BASAN kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan
5. BASAN kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada gudang hewan ternak/tumbuhan.

¹⁶² Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁶³ Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pertanggung jawaban pengelolaan atas BASAN ataupun BARAN yang berada pada RUPBASAN terdapat pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan.¹⁶⁴ Hal tersebut berarti pengelolaan seperti penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan atas benda-benda tersebut.

Perlawanan oleh kreditor pemegang sertifikat jaminan fidusia, diajukan dengan dasar bahwa Pelawan dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor. 637/Pid.B/2012/PN.JBI yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan memilih Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara narkoba tersebut menjadi terlawan dikarenakan antara lain, Pelawan memiliki hak untuk menentukan Terlawan. Terlawan juga merupakan institusi Negara yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan, serta terkait dengan BARAN tersebut.¹⁶⁵

Pelawan telah membuktikan haknya selaku pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia atas mobil yang dirampas untuk negara dalam kasus yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap tersebut. Pelawan juga membuktikan bahwa benda tersebut telah terbebani dengan jaminan fidusia yang berarti bahwa Hak Milik atas jaminan pada benda tersebut berada pada Pelawan.¹⁶⁶ Hak milik atas jaminan pada dasarnya adalah hak

¹⁶⁴ Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

yang dapat dikatakan mutlak dengan melekatnya sifat-sifat hak kebendaan padanya.¹⁶⁷

Pasal 570 KUH Perdata menyatakan, Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.¹⁶⁸ Hak tersebut dapat digugat kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun oleh pemegang hak milik termasuk dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum.

Dalam perjanjian pembiayaan yang terjadi antara kreditor dengan debitor pada kasus tersebut, sejak pembayaran angsuran ke-21, debitor sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi atau dapat diartikan debitor telah cidera janji atau wanprestasi.¹⁶⁹ Dikarenakan perjanjian tersebut juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia maka, benda yang juga telah terbebani dengan jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi guna melunasi utang yang dimiliki debitor apabila dia wanprestasi.

¹⁶⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 30.

¹⁶⁸ Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷⁰

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Munir Fuady dalam bukunya menambahkan bahwa eksekusi pada benda yang merupakan objek jaminan fidusia juga dapat dilakukan melalui prosedur lewat gugatan biasa ke pengadilan. Meskipun hal tersebut tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁷¹

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu ketentuan yang bersyarat. Syaratnya ialah debitur atau pemberi

¹⁷⁰ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia

¹⁷¹ Munir Fuady, *Jaminan.. Op. Cit.* hlm. 58.

fidusia cidera janji. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut antara debitor dengan pemberi fidusia. Perbedaan tersebut juga mengartikan bahwa yang dapat melakukan cidera janji bisa merupakan debitor atau juga bisa merupakan pemberi fidusia. Oleh karena itu dalam hal cidera janji bisa dalam perjanjian pokok ataupun pada perjanjian tambahan berupa pemberian jaminan itu sendiri. Dalam keadaan tersebut kreditor atau penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi atas benda objek Jaminan Fidusia.¹⁷² Permasalahannya ialah eksekusi yang akan dilakukan menjadi terhambat dikarenakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terlibat dalam kasus pidana narkoba dan telah diputus dirampas untuk negara.

Untuk mengatasi hal tersebut salah satu caranya adalah dengan melakukan perlawanan atau gugatan kepada Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dinyatakan dirampas untuk negara pada putusan pidana. Dalam kasus tersebut pada tingkat pengadilan negeri pada perkara nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI memenangkan Pelawan dan menyatakannya sebagai pemegang hak milik yang sah atas 1 unit mobil merk Honda New City dengan nomor polisi BK 1970 GH. Dalam amar putusannya berisi sebagai berikut:¹⁷³

¹⁷² J. Satrio, ...*Fidusia, Op. Cit.* hlm. 318.

¹⁷³ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

MENGADILI

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Gugatan Provisi Pelawan tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi:

2. Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

3. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
4. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat metalik, nomor polisi BK 19780 GH nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana No. 637/Pid.B/2012/PN.JBI. angka 7 khususnya tentang status 1 (satu) unit mobil type/merk Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat muda metalik, Nomor Polisi BK 1970 GH Nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706, dibatalkan;
6. Menghukum Terlawan untuk segera menyerahkan 1 (satu) unit mobil type/merk Honda New City i-DSI 1.5 M/T 2003, warna coklat muda metalik, Nomor Polisi BK 1970 GH Nomor rangka MRHGD85703P012577, nomor mesin L15A21806706.

Putusan tersebut tentu saja mengandung kekeliruan. Pasalnya, Hakim pada perkara perdata, tidak dapat mengubah atau membatalkan Putusan perkara Pidana.¹⁷⁴ Meskipun begitu, perintah kepada Terlawan yakni Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengembalikan mobil tersebut kepada Pelawan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan juga Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung. Hal tersebut terbukti pada proses upaya hukum banding dan kasasi pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang memberikan putusan sebagai berikut:¹⁷⁵

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terlawan/Pembanding tersebut.

Dalam Provisi:

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 No. 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding.

Dalam Eksepsi:

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 No. 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding.

Dalam Pokok Perkara:

¹⁷⁴ Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 09/PDT/2014/PT.JBI.

¹⁷⁵ Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 09/PDT/2014/PT.JBI.

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 No. 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. yang dimohonkan banding untuk seluruhnya, kecuali mengenai diktum nomor 3 (tiga).
5. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Nopember 2013 No. 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. khusus mengenai diktum nomor 3 (tiga) yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan hakim perdata dalam perkara No. 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI. tidak berwenang membatalkan putusan hakim pidana dalam perkara nomor: 637/Pid.B/2012/PN.JBI.
2. Menolak Perlawanan Pelawan selain dan selebihnya.
3. Menghukum Terlawan/Pembanding untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Hakim Mahkamah Agung pada upaya hukum kasasi juga menyatakan hal yang sama dalam arti membenarkan putusan pengadilan tingkat banding.¹⁷⁶ Dapat disimpulkan bahwa inti dari putusan tersebut ialah perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil kepada Pelawan. Putusan perdata tersebut memperjelas hak kepemilikan atas jaminan dari 1 unit mobil yang menjadi benda persengketaan. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum disini terikat oleh 2

¹⁷⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PDT/2015.

(dua) putusan yaitu putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata. Meskipun demikian putusan perkara perdata sama sekali tidak mengganggu putusan pidana tersebut, hanya memperjelas kepemilikan dari benda yang dipersengketakan, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan benda tersebut kepada yang paling berhak yakni PT. OTO Multiartha selaku Kreditor serta Pelawan.

Benda sitaan atau barang rampasan yang berada pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dapat dikeluarkan dengan alasan tertentu. Berdasarkan Permenkumham No. 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan) tepatnya pada Pasal 38 ayat 1, pengeluaran tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁷⁷

1. sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
2. sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kasus yang diteliti dapat dinyatakan masuk kedalam kategori pengeluaran barang rampasan Negara dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk kelengkapan

¹⁷⁷ Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

administratif, pengeluaran terhadap barang rampasan negara tersebut membutuhkan kelengkapan sebagai berikut:¹⁷⁸

1. salinan putusan pengadilan;
2. surat perintah pelaksanaan putusan;
3. berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
4. surat penugasan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa pengeluaran benda sitaan atau barang rampasan akan dibuat dalam Berita Acara Pengeluaran. BAP tersebut ditanda tangani oleh, pertama yaitu pejabat struktural RUPBASAN yang membidangi tugas pengeluaran BASAN dan BARAN. Instansi yang bertanggung jawab secara yuridis, dalam kasus tersebut yang bertanggung jawab adalah Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Narkotika dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai salah satu barang buktinya. Dan saksi dari RUPBASAN atau dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.¹⁷⁹

Setelah proses tersebut, BASAN atau BARAN yang hendak dikeluarkan akan dicoret dari buku register sesuai dengan tingkat

¹⁷⁸ Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁷⁹ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

pemeriksaannya.¹⁸⁰ Terkait hal tersebut, Kepala RUPBASAN memiliki tugas untuk menyampaikan laporan pengelolaan BASAN dan BARAN setiap bulan dan triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁸¹

Hakim Pengadilan Negeri perkara perdata tidak mengabulkan gugatan provisional Pelawan. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan, Hakim Majelis menganggap bahwa permohonan tersebut dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.¹⁸² Oleh karena itu Pelawan tetap harus melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi apabila Terlawan tidak mau sukarela melaksanakan amar putusan pengadilan negeri. Pelawan juga tidak dapat meminta sita eksekusi dalam gugatannya dikarenakan Terlawan yang merupakan institusi negara. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang, kecuali dengan izin dari Mahkamah Agung, setelah mendengar Jaksa Agung.¹⁸³

¹⁸⁰ Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁸¹ Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

¹⁸² Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

¹⁸³ Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan (Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata)*, Graha Cendekia, Yogyakarta, 2011, hlm. 126.

Pelawan dalam hal ini seharusnya mengajukan sita revindikasi. Sita revindikasi merupakan permohonan yang tepat untuk menjamin agar tidak terjadi hal yang merugikan Pelawan atas sengketa hak milik tersebut. Sita revindikasi pada prinsipnya sama dengan sita jaminan. Pembedanya hanya pada titik tekan dalam pembuktian permohonan sita revindikasi, yaitu pada titel hak atas barang tersebut.¹⁸⁴ Dengan dikabulkannya sita revindikasi, maka apabila Pelawan dimenangkan, pelaksanaan eksekusi putusanpun tidak akan sulit. Namun Pelawan tidak melakukan permohonan sita revindikasi dalam perlawanannya.

Pelaksanaan Putusan yakni berupa pengembalian barang rampasan dapat dilakukan dengan prosedur yang telah dipaparkan di atas, dan dikembalikan kepada Pelawan secara sukarela. Namun apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, Pelawan dapat mengajukan permohonan agar putusan dilaksanakan kepada pengadilan.¹⁸⁵ Kemudian Pengadilan dapat memberi *fiat executie* untuk pelaksanaan putusan eksekutorial. Putusan yang dapat dilakukan eksekusi terhadapnya hanya putusan yang bersifat kondemnatoir.¹⁸⁶ Cirinya antara lain yaitu dirumuskan dengan menghukum atau memerintahkan menyerahkan, pengosongan, melakukan, penghentian dan/atau pembayaran.

Eksekusi Putusan Pengadilan yang termasuk dalam eksekusi riil dengan perintah berupa penyerahan suatu barang tertentu oleh pihak yang

¹⁸⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 466.

¹⁸⁵ Pasal 207 Reglement Buitengovesten.

¹⁸⁶ Mohammad Saleh, *Op. Cit.* hlm. 135.

kalah. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.¹⁸⁷ Setelah Ketua Pengadilan Negeri meneliti surat-surat permohonan eksekusi, tindakan persiapan akan dilakukan. Persiapan tersebut berupa Penetapan atas pemanggilan terhadap tereksekusi. Biaya atas tindakan peneguran atau peringatan (*aanmaning*) dibebankan kepada pemohon eksekusi. Peringatan tersebut berisi bunyi dari putusan tersebut dan agar tereksekusi memenuhi atau melaksanakan bunyi putusan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak peringatan tersebut.¹⁸⁸

Tenggang waktu 8 hari tersebut tidak berlaku mutlak. Apabila tereksekusi masih ingkar dengan tidak melaksanakan putusan, eksekutan tetap dapat melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan dapat dilakukan kembali kepada tereksekusi untuk diberikan teguran secara lisan dan langsung guna memperingati agar memenuhi isi amar putusan. Apabila setelah dua kali pemanggilan yang dilakukan dengan sah namun tereksekusi tidak hadir maka eksekusi dapat dimulai.¹⁸⁹ Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi dalam hal ini eksekusi riil, apabila Terlawan tidak hadir memenuhi panggilan untuk

¹⁸⁷ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸⁸ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 74.

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm. 75.

aanmaning tanpa alasan yang sah.¹⁹⁰ Selanjutnya, pejabat yang menjalankan eksekusi tersebut membuat Berita Acara Eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu akan menjadi sulit apabila tidak didahului dengan sita revindikasi atau tidak dengan mengajukan permohonan uang pengganti. Eksekusi pembayaran uang dilaksanakan untuk memaksa Tereksekusi melunasi jumlah uang tertentu dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tereksekusi. Namun demikian, apabila Tereksekusi merupakan Negara atau Institusi Pemerintahan maka hal yang paling ideal untuk dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan sita revindikasi atas benda tersebut yang hak milik atas jaminannya dipegang oleh Pelawan tersebut.

Setelah benda kembali pada tangan Pelawan eksekusi guna melunasi piutangnya dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁹¹

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia yang dirampas negara dapat dilakukan

¹⁹⁰ Mohammad Saleh, *Op. Cit.* hlm. 129.

¹⁹¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

dengan mengajukan perlawanan kepada Jaksa Penuntut Umum. Gugatan tersebut diajukan dengan dasar kepemilikan atas benda yang sedang dikuasai oleh negara, sehingga dapat diajukan permohonan sita revindikasi. Setelah proses peradilan usai dan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan Pelawan merupakan pemegang hak kepemilikan yang sah, Terlawan harus menyerahkan benda yang disengketakan. Akan tetapi apabila Terlawan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, permohonan eksekusi dapat diajukan oleh Pelawan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya dengan bantuan Pengadilan Negeri, upaya paksa pelaksanaan putusan dapat dilakukan sehingga benda akan kembali kepada Pelawan. Setelah benda kembali, maka eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan guna melunasi utang-piutang antara Pelawan selaku kreditor dengan Noviansyah selaku debitornya.

B. Kedudukan Hak Kreditor Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Benda Objek Jaminan Yang Dirampas Oleh Negara Pada Perkara Pidana

Hak dalam hukum Keperdataan terbagi menjadi dua, ada hak yang bersifat absolut dan ada hak yang bersifat relatif.¹⁹² Pada dasarnya yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan, karena yang secara hukum berhak atas suatu benda tertentu, mempunyai kekuasaan tertentu untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun juga.¹⁹³ Sementara itu

¹⁹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 133.

¹⁹³ H.F.A. Völlmar, Chidir Ali, *Hukum Benda, Menurut K U H Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 34.

hak yang bersifat relatif ialah hak kepribadian atau hak perseorangan yaitu hak sementara atas orang tertentu.¹⁹⁴

Hak kebendaan adalah hak yang melekat pada suatu benda tertentu. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Orang yang memiliki hak atas suatu benda tertentu bebas menguasai bendanya. Menurut Prof. Mariam ciri yang membedakan hak kebendaan dari hak perseorangan adalah, sebagai berikut.¹⁹⁵

1. Hak kebendaan adalah absolut. Dapat diartikan bahwa hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak ini dapat menuntut setiap orang yang mengganggu haknya;
2. Hak kebendaan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas;
3. Hak kebendaan mempunyai sifat *droit de suit*, yang berarti hak kebendaan mengikuti kemanapun dan dimanapun benda tersebut berada;
4. Apabila terdapat beberapa hak kebendaan yang diletakkan dalam satu benda tertentu maka urutan kekuatannya ditentukan oleh urutan waktunya;
5. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya, hak tersebut dapat dialihkan, benda maupun haknya dapat diletakkan sebagai jaminan, dapat disewakan atau dinikmati sendiri oleh pemegang hak kebendaannya;

¹⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

¹⁹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*

6. Ditambahkan oleh Sri Soedewi, Hak kebendaan juga mempunyai sifat *droit de preference*, yaitu hak untuk didahulukan atau lebih diutamakan.¹⁹⁶

Pengaturan mengenai macam-macam hak kebendaan terdapat pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air, ruang angkasa dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dicabut dari Buku II KUHPer. Pada pokoknya, hak kebendaan yang dicabut adalah hak yang bertalian dengan tanah, kecuali hipotik. Oleh karena itu hak-hak atas benda bergerak serta benda lain yang bukan tanah masih tetap ada. Adapun hak-hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPer setelah dipadukan dengan ketentuan yang berada pada Undang-undang Pokok Agraria adalah, sebagai berikut:¹⁹⁷

1. *Zakelijk Genotsrecht*, yaitu hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun atas benda milik orang lain;
2. *Zakelijk Zakeheidsrecht*, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.

Hak-hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri antara lain berupa hak milik, hak waris, hak *bezit* atas benda

¹⁹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 26.

¹⁹⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 29.

bergerak atau benda yang bukan tanah.¹⁹⁸ Sementara itu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain dapat berupa hak memungut hasil atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, milik orang lain, bisa juga hak pakai dan mendiami atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, milik orang lain. Sedangkan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan, antara lain berupa gadai, fidusia, hipotik, hak tanggungan dan resi gudang.

Benda yang menjadi objek sengketa pada kasus tersebut, dalam pembuktiannya pada sidang perkara perdata, terbukti hak kebendaannya berada pada Pelawan. Hal tersebut tertera dalam pertimbangan Hakim Majelis dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa bukti berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-1401-11-01083, untuk 1 (satu) unit mobil type/merk Honda New City dengan nomor polisi BK 1970 GH, tanggal 15 Maret 2011, yang terjadi antara PT. OTO Multiartha (Pelawan) dengan Noviansyah Suhariadi dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) kali angsuran. Perjanjian tersebut juga diikuti dengan pembebanan Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Sertifikat Fidusia No. W2-2578.AH.05.01 TH.2012/STD, terhadap benda yang menjadi objek perjanjian yaitu 1 unit mobil tersebut sebelumnya.¹⁹⁹

Dikarenakan perjanjian yang diikuti dengan perjanjian Jaminan Fidusia tersebut belum berakhir pada saat perkara sedang berjalan, maka hak kebendaan yang bersifat jaminan berada pada penerima Jaminan

¹⁹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan.. Op. Cit.* hlm. 64.

¹⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

Fidusia dalam hal ini berarti Pelawan selaku kreditor dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ‘tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya’.²⁰⁰

Jaminan Fidusia diserahkan dan dipindahkan kebendaannya secara *constitutum possessorium*.²⁰¹ Hal tersebut berarti bahwa kebendaan fidusia yang akan diserahkan dan dipindah tangankan tersebut tetap berada pada pemberi fidusia. Akan tetapi hak kepemilikan atas kebendaan fidusia tersebut berada pada penerima fidusia yang dimaksudkan sebagai agunan atau jaminan bagi pelunasan piutang kreditor apabila debitor atau pemberi fidusia wanprestasi.²⁰²

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menerangkan mengenai jaminan fidusia sebagai berikut:²⁰³

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

²⁰⁰ Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

²⁰² *Ibid.* hlm. 152.

²⁰³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Adapun unsur yang dapat diambil dari Pasal tersebut mengenai Jaminan fidusia antara lain ialah:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dimaksudkan sebagai agunan untuk pelunasan suatu utang tertentu;
3. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia menganut pula sifat *droit de suite*, maksudnya adalah Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kemanapun dan dimanapun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi ‘Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia’.²⁰⁴

Pemberian sifat hak kebendaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan selama penjaminan berlangsung Penerima Fidusia dapat mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Dengan memberikan sifat *droit* pada fidusia, maka hak kreditor tetap mengikuti bendanya kepada siapapun ia berpindah.²⁰⁵ Dapat diartikan pula dalam mempertahankan haknya, kreditor dapat melakukannya terhadap siapapun

²⁰⁴ Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa ketentuan tersebut mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

²⁰⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 166.

bahkan pada kasus ini kepada Negara yang melakukan perampasan dengan Putusan Pengadilan Negeri perkara Pidana, kepada benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Rachmadi Usman dalam bukunya menyatakan bahwa perjanjian fidusia memiliki sifat *zakelijk* yang berarti bahwa hak yang diperoleh oleh penerima fidusia, merupakan hak kebendaan dengan batas-batas tertentu. Oleh karena itu hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun juga, dikarenakan ciri dan hak kebendaan juga melekat kepadanya. Perjanjian fidusia juga bersifat *obligatoir* yang berarti bahwa hak yang diberikan kepada penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya meski terbatas pada hal-hal seperti tidak dapat menikmati bendanya, melainkan hanya berwenang atas benda tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yaitu sebagai agunan atau sebagai jaminan bagi pelunasan utang dari debitor. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi, yang lahir karena adanya hubungan perutangan antara kreditor dengan debitor.²⁰⁶ Apa bila debitor tidak lagi menjalankan kewajibannya maka kreditor berwenang untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk melunasi utang dari debitor dengan kedudukan yang kuat dikarenakan berlakunya sifat *droit de suite* serta perpindahan hak milik atau penyerahannya yang dilakukan secara *constitutum possessorium*.

²⁰⁶ *Ibid.* hlm. 163.

Dari berbagai fakta yang dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa kedudukan hak bagi penerima fidusia atau kreditor adalah kuat bahkan terhadap benda objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan adanya sifat dan ciri dari hak kebendaan yang melekat pada perjanjian fidusia, serta penyerahannya yang secara *constitutum possessorium*.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai bagian penutup pada Tugas Akhir berupa skripsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia atas benda yang dinyatakan dirampas oleh Negara dalam Putusan Pengadilan dapat dilakukan tanpa menggugurkan putusan pidana tersebut. Salah satunya dengan mengajukan gugatan biasa terhadap Instansi terkait. Selanjutnya barang yang telah ditetapkan agar dirampas untuk Negara dapat dilakukan pengeluaran dari pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan untuk dikembalikan kepada pemegang hak kepemilikan yang sah menurut hukum dengan Putusan Pengadilan Perdata. Apabila Terlawan tidak bersedia menjalankan bunyi putusan secara sukarela, maka Pelawan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan. Setelah selesai maka benda objek Jaminan Fidusia dapat dieksekusi sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai agunan bagi pelunasan piutang kreditor.
2. Kedudukan hak kreditor pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia atas benda objek Jaminan Fidusia yang dirampas oleh negara tetaplah dapat dipertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal tersebut berkat hak-hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia serta penyerahannya

yang dilakukan secara *constitutum possessorium* sehingga membuat kedudukan kreditor kuat dalam mempertahankan haknya bahkan dalam hal ini untuk melawan negara sekalipun.

B. Saran

Berdasarkan uraian analisis yang telah dipaparkan oleh penulis hingga sampai pada bagian penutup ini, terdapat beberapa saran yang diharapkan berguna kedepannya, sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya menyempurnakan mengenai pengaturan terhadap Jaminan Fidusia khususnya pada bagian pendaftaran Jaminan Fidusia agar diberikan tenggat waktu mengenai batas pendaftaran Jaminan Fidusia sejak dibuatnya perjanjian pokok. Hal tersebut demi mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada kasus yang diangkat oleh penulis untuk diteliti yakni tidak adanya kejelasan kepemilikan atas suatu benda padahal benda tersebut menjadi objek perjanjian dengan Jaminan Fidusia.
2. Kreditor khususnya Perusahaan Pembiayaan sebaiknya dalam melakukan usahanya agar lebih memperhatikan bagian atau surat-surat serta identitas dari benda-benda yang terkait dengan usahanya. Selanjutnya bagi kreditor yang akan melakukan perjanjian Jaminan Fidusia untuk segera memproses benda objek Jaminan Fidusia hingga terdaftar demi kepentingan pembuktian dan menghindari masalah yang tidak diinginkan yang membutuhkan proses berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta, 2014.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Mahkota, Surabaya, 1989.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek perikatan, pendaftaran, dan eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan, 1997.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- H.F.A. Völlmar dan Chidir Ali, *Hukum Benda, Menurut K U H Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Zachrowi Soejoeti dan Masyhud Asyhari, *Hukum Jaminan*, Navila, Yogyakarta, 1993.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Juhaya S. Pradja, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- M. Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah, Teori dan Praktik*, Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan (Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata)*, Graha Cendekia, Yogyakarta, 2011.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- _____, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia, Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- _____, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cetakan ke 6, Dar al-Fikr, Beirut, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 637/Pid.B/2012/PN.JBI.

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/PDT.PLW/2013/PN.JBI.

Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 09/PDT/2014/PT.JBI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PDT/2015.

DATA ELEKTRONIK

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/18b01fc0ee2c42c1880c282cd87e4652>.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58b442a3e1bd4/node/lt49f8136861e28/putusan-pengadilan-tinggi-jambi-no-09_pdt_2014_pt.jbi.-pemerintah-republik-indonesia-vs.-pt.-oto-multiartha.

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt588b3f71a0069/node/lt49f8136861e28/putusan-ma-no-1270-k_pdt_2015-pemerintah-republik-indonesia-vs.-pt.-oto-multiartha.

SUMBER LAIN

Ahmad Wahyudi, *Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Handrianur, *Analisis Unsur-Unsur Gharar Pada Perkreditan Bank Konvensional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Joelman Subaidi, *Pengelolaan Barang Sitaan Dalam Kasus Illegal Logging dan Kaitannya Dengan Lembaga RUPBASAN*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.